



PUTUSAN
NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, diajukan oleh:

1. Nama : **Petra Yani Rembang, M.Th**
Alamat : Desa Matani Satu Kecamatan Tumpa
Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Frede Aries Massie**
Alamat : Desa Tompaso Baru II Jaga III Kecamatan
Tompaso Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/ TH.PYR-FAM/MINSEL.XII/ 2024, bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Maykel Ronald Tielung, S.H., M.H., Setli Arie Soleman Kohdong, S.H., Supriyadi Pangellu, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Hukum Petra Yani Rembang, M.Th- Frede Aries Massie yang beralamat RUMAH PEMENANGAN PYR-FAM Jl.Kambiouw, Bitung, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; dan surat kuasa tambahan bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H; Irwan, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Alberthus, S.H., Herdika Sukma Negara, S.H., Mukmin, S.H., Viola Meiryana Azza, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Dicky Bastian Putra, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak

Tahun 2024 DPP Partai Golkar, beralamat di jalan Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jalan Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14/PY.01.1-SU/7105/4/2025, 09 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Ali Fernandez, S.HI., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H. M.H. Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.HI., Afrikal, S.H., M.H., Chairul Akhmad, S.H., Agustiar Hariri Lubis, S.H., MH., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor kantor hukum Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di The Bellezza Shopping Arcade 1st Floors, Unit 106, Jl. Letjen Soepono No. 34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Franky Donny Wongkar, S.H.**
 Alamat : Lingkungan IV Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
 2. Nama : **Theodorus Kawatu, S.IP.**
 Alamat : Lingkungan II, Kel. Bahu, Kecamatan Malalayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, Ivo Antoni Ginting, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Samuel David, S.H., Denny F. Kaunang, S.H., Jellij F. B. Dondokambey, S.H., Novie N. Kolinug, S.H., Notje Oltje Karamoy, S.H., Steiven Bernadino Zeekeon, S.H., Rangga Trianggara Paongan, S.H., Glorio Immanuel Katoppo, S.H., Yermia A. S. Areros, S.H., M.H., Chrizta Quintry Karamoy, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor “Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor

118/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.01 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 118/PHPU.BUPXXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;
- b. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan: **“Objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”**.
- c. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami kalau sesungguhnya **“Keputusan Termohon”** mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih

sebagaimana dimaksud di atas yang dalam perkara *a quo* adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024**, bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berkelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024; **[Bukti P-3]** dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. **[Bukti P-5]**
- d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, maka telah ternyata terdapat pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of constitution*) dan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Paslon peraih suara terbanyak berdasarkan objek sengketa yang terjadi secara **terstruktur, sistematis dan masif**, namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan melalui penegakan hukum yang konstitusional dan profesional. Adapun pelanggaran konstitusional dimaksud adalah sebagai berikut:
- (1) **Pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016** dimana Pasangan Calon Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1: **Franky Donny Wongkar, SH.**, berdasarkan bukti yang ada, selaku petahana telah melakukan tindakan dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, program dan kegiatan yakni pembagian bantuan termasuk didalamnya membagi Bantuan Langsung Tunai saat masa

tenang, mempergunakan fasilitas negara, pembagian bantuan sosial secara masif dan hal lain-lainnya yang akan diuraikan dalam pokok perkara. Adapun tindakan Paslon peraih suara terbanyak sejatinya mengakibatkan kompetisi pilkada menjadi tidak *fair* bahkan berdampak pada diperolehnya suara terbanyak kepada Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa. Itulah sebabnya, berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Paslon Petahana *a quo* seharusnya telah dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Calon oleh Termohon, namun senyatanya Termohon tidak melaksanakan sesuai kewenangannya.

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tahun 2024;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember**

2024 yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, pukul 17.37 WITA;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024** kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontirusi RI Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024. Pemohon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.**

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, yang menetapkan Pemohon Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dengan **jumlah penduduk 242.463 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah **sebanyak 135.391 suara**, sehingga

perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x **135.391** suara (total suara sah) = **2,707 suara**;

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **sebanyak 7. 968 suara**;
- h. Bahwa pada faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah melampaui angka nilai 2 % sebagaimana ambang batas pengajuan permohonan. Akan tetapi pada faktanya telah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius dan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Paslon peraih suara terbanyak namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan melalui penegakan hukum yang konstitusional dan profesional. Adapun pelanggaran konstitusional yang serius dan sangat mempengaruhi hasil suara berdasarkan objek sengketa terjadi secara **terstruktur, sistematis dan masif (TSM)** yakni dalam bentuk sebagai berikut:

PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (PEMBERIAN SEMBAKO DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI, SERTA UANG TUNAI) OLEH PETAHANA FRANKY DONNY WONGKAR, S. H NOMOR URUT 1 (SATU) DAN PELIBATAN ASN, HUKUM TUA (KEPALA DESA) SERTA PERANGKATNYA, DAN PEMBIARAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (TERMOHON/ KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN, DAN PEMBERI KETERANGAN/ BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN)

Dimana Calon Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1: **Franky Donny Wongkar, SH.**, selaku Petahana, telah menggunakan kewenangan, dan program serta kegiatan termasuk didalamnya membagi Bantuan Sosial pada saat masa tahapan pemilukada, pembagian bantuan sosial secara masif, pelibatan ASN, dan Perangkat Desa, pemberian oleh

penyelenggara pemilu serta hal lain-lainnya yang akan diuraikan dalam pokok perkara. Adapun tindakan Paslon peraih suara terbanyak sejatinya mengakibatkan kompetisi pilkada menjadi tidak *fair* bahkan berdampak pada diperolehnya suara terbanyak kepada Paslon Nomor Urut 1.

- i. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakuannya;
- j. Bahwa selain alasan dimaksud diatas, sejatinya merupakan tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk menerjemahkan pemikiran Dworkin mengenai "*hard cases*", yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057);
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Pasal 158 UU 10/2016 secara konstitusi [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Objek Sengketa atau **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 [Bukti P-2]** yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, pukul 17.37 WITA.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Termohon Nomor 1571 tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa selatan, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan**

Tabel 2

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan	Jumlah Suara
1	Frangky Donny Wongkar,SH dan Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2	Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie	43.607
3	Asiano Gamy Kawatu,SE, MSi dan Deren Paulorino	40.209

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **43.607 suara**) dan selisih **7.968 suara dengan pasangan Nomor Urut 1.**

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan Suara
Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan	Jumlah Suara
1	Frangky Donny Wongkar,SH dan Theodorus Kawatu, S.IP	0
2	Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie	43.607
3	Asiano Gamy Kawatu,SE, MSi dan Deren Paulorino	40.209
	Total Suara Sah	83.816 suara

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** karena suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara **terstruktur, sistematis dan masif (TSM)** berupa:
Pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, dimana Petahana Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1 , telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor 1, seharusnya telah dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Calon oleh Termohon, namun nyatanya Termohon tidak melaksanakan sesuai kewenangannya.
4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) yang perluasan definisi **“sengketa hasil penghitungan suara”** dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:**
“....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkakada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkakada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu

atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. **Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:**

*“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan **memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan***

membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

5. Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran yang **“terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan perluasan makna”** yang ditegakkan secara inkonstitusional, diskriminatif, dan sarat dengan ketidak-adilan akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (PEMBERIAN SEMBAKO DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI) OLEH PETAHANA FRANKY DONNY WONGKAR, S. H NOMOR URUT 1 (SATU) DAN PELIBATAN ASN, HUKUM TUA (KEPALA DESA) SERTA PERANGKATNYA, DAN PEMBIARAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (TERMOHON/ KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN, DAN PEMBERI KETERANGAN/ BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN)

- **Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Selaku Petahana dan Peraih Suara Terbanyak Telah Melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.**

1) Tentang Kronologi Pelanggaran Pemberian Bantuan/Program

- a. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 3 September 2024 di Kecamatan Amurang, membagi dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) bertempat di beberapa titik yakni Kelurahan, Buyungon, Kelurahan Ranoiapo, Kelurahan Uwuran Satu, Kelurahan Uwuran Dua, Kelurahan Lewet. Dalam pembagian bansos tersebut Petaha mengikut sertakan pejabat eselon II yakni, Plt Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, Kepala Dinas Kominfo dan Camat Amurang, Camat Amurang Timur, Lurah Buyungon, Lurah Ranoiapo, Lurah Uwuran Satu, Lurah Uwuran II, Lurah Lewet, Lurah Bitung, Lurah Ranomea, Lurah Pondang serta masyarakat yang menerima bansos.

Dibuktikan melalui:

- **Bukti P-6: Foto :**

- b. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 4 September 2024 di Kecamatan Tumpaan, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bahan, bertempat di Desa Munte, Desa Tangkunei, Desa Lelema, Desa Popontolen, Desa Matani, dan Desa Matani I. Dalam pembagian bansos tersebut Petaha mengikut sertakan pejabat eselon II yakni, Plt Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfo, Camat Tumpaan, Hukum Tua (Kepala Desa) Munte, Hukum Tua (Kepala Desa) Tangkunei, Hukum Tua (Kepala Desa) Lelema, Hukum Tua (Kepala Desa) Popontolen, Hukum Tua (Kepala Desa) Matani, Hukum Tua (Kepala Desa) Matani I, bersama para perangkat desa, dan masyarakat yang menerima bansos.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-7: Foto yang diambil dari akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan.

- c. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 5 September 2024 di Kecamatan Amurang Barat, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) bertempat di Desa Wakan, Desa Pondos, Desa Elusan, Desa Tewasen, Desa Teep Trans, Desa Teep, dan Desa Kapitu. Dalam pembagian bansos tersebut Petaha mengikut sertakan pejabat eselon II yakni, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Amurang Barat, para Hukum Tua (Kepala Desa) se Kecamatan Amurang Barat bersama para perangkatnya, juga Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas PPKB, Plt Kepala Dinas Pangan,serta masyarakat yang menerima bansos.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-8: Pemberitaan media online rri.co.id

- d. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 10 September 2024 di Kecamatan Amurang Timur, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat penerima manfaat. Bertempat di Desa Pinaling, Desa Kota Menara, Desa Maliku Satu, Desa Maliku, Desa Ritey, Desa Malenos, Desa Malenos Baru, Desa Lopa dan Desa Lopa Satu. Dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Assiten I Bidang Pemerintah dan Kesra, Inspektur Daerah, Kepala Bapedda, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Damkar. Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Amurang Timur, para Hukum Tua (Kepala Desa) se Kecamatan Amurang Timur bersama para perangkatnya.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-9: Pemberitaan media online

<https://bolmora.com/09/2024/8081/bupati-fdw-serahkan-bansos-di-kecamatan-antim/>

- e. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 11 September 2024 di Kecamatan Modinding, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Mokobang, Desa Wulurmaatius, Desa Palelon, Desa Makaruyen, Desa Pinasingkulan Utara, Desa Pinasungkulan, Desa Linelean, Desa Kakenturan, Desa Kaketunran Barat dan Desa Senisir. Dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Assiten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Plt Asisten Administrasi Umum yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Modinding, para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Modinding.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-10: akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- f. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Maesaan, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Liningaan, Dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Maesaan, dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Maesaan.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-11: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- g. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Tompaso Baru, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Tompaso Baru, Desa Tompaso Baru II, Desa Torout, dan Desa Lindangan. Dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Tompaso Baru dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Tompaso Baru.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-12: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- h. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Ranoiaipo, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Ranoiaipo, Desa Poopo, Desa Poopo Utara, Desa Pontak, Desa Pontak Satu, dan Desa Lompad Baru, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Ranoiaipo Baru dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Ranoiaipo.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-13: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- i. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 14 September 2024 di Kecamatan Tenga, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos),

kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Boyong Atas, Desa Pakuure Tiga, Desa Pakuure Klnamang, Desa Pakuure Tinanian, Desa Pakuure Dua, Desa Pakuure Satu, Desa Pakuure dan Desa Tenga, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Tenga, dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Tenga.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-14: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- j. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Suluun Tareran (Sultra), melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Desa Suluun Empat, Desa Suluun Dua, Desa Suluun Satu, Desa Suluun Tiga, Desa Talaitad Utara, dan Desa Talaitad, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala BPBD, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Perdagangan, Camat Suluun Tareran dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Suluun Tareran.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-15: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- k. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Tareran, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos),

kepada masyarakat. Bertempat di Desa Wiaulapi Barat, Desa Wiaulapi, Desa Lansot Timur, Desa Lansot, Desa Rumoong Atas, Desa Rumoong Atas Dua, Desa Wuwuk, Desa Wuwuk Barat dan Desa Pinamorongan, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas PMD, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Perdagangan, Camat Tareran dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Tareran.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-16: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- I. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Sinonsayang, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Desa Blongko, Desa Boyongpante Dua, Boyong Boyong Pante, Desa Ongkaw, Desa Ongkaw Satu, Desa Ongkaw Dua, dan Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas BAKD, Kepala BAPEDA, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUTR, Plt Kepala Dinas Pangan, Camat Sinonsayang dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Sinonsayang.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-17: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- m. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Motoling Barat, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Desa Raanan Baru, Desda

Raanan Baru Satu, Desa Raanan Baru Dua, Desa Kroit, Desa Tondei, Desa Tondei Satu, Desa Tondei Dua, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Plt Asisten Administrasi Umum yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Plt Kepala Dinas Sosial, Dinas Perkim, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans Migrasi, Camat Motoling Barat dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Motoling Barat.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-18: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- n. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 24 September 2024 di Kecamatan Kumelembuai, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Kumelembuai Satu, Desa Kumelembuai Dua, Desa Kumelembuai Atas dan Desa Kumelembuai Kumelembuai, dengan melibatkan aparat pemerintahan, Plt Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perkim, Kepala PMD, Kepala Dinas BKPSDM, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Kesbang Pol, Kepala Satpol PP, Plt Kepala Dinas Perdagangan, Plt Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Kumelembuai dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-19: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- o. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 24 September 2024 di Kecamatan Motoling Timur, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos),

kepada masyarakat. Bertempat di Desa Karimbow, Desa Karimbow Talikuran, Desa Tokin, dan Desa Tokin Baru dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Plt Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, PLt Kepala Dinas Perdagangan, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Motoling Timur, para Hukum Tua Kepala Desa) sebagaimana disebut diatas bersama para perangkatnya se- Kecamatan Motoling Timur.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-20: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

1. Bahwa, pembagian bantuan sosial oleh Bupati Petahana, yang juga Calon No.01 sebagaimana yang di uraikan dan jelaskan di atas, ditujukan untuk membangun pencitraan dan mempengaruhi pemilih dalam pencalonan. Pelanggaran dan kecurangan atas peraturan perundang-undangan dilakukan secara berulang-ulang. Pencitraan Petahana Calon Nomor 01 melalui pembagian Bantuan Sosial **dilakukan se- Kabupaten Minahasa Selatan** selama masa tahapan Pilkada berlangsung;
2. Bahwa, sudah menjadi rahasia umum petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga untuk mempengaruhi pemilih, sehingga petahana memperoleh suara terbanyak. Padahal petahana mengetahui ada undang-undang yang melarang terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon;
3. Bahwa, pembagian dan pemberian Bansos yang dilakukan Petahana dengan Segmen sasarannya sangat luas dan beragam yakni mencakup semua lapisan masyarakat se-Kabupaten Minahasa Selatan, dimana jumlah masyarakat yang menjadi target pemberian Bansos /BLT mencapai ribuan orang. Dan sudah menjadi rahasia umum Petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga untuk

mempengaruhi pemilih, sehingga petahana memperoleh suara terbanyak. Padahal petahana mengetahui ada undang-undang yang melarang terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon;

4. Bahwa, tindakan dan perbuatan Petahana tersebut dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024. Jika ditarik dalam kurun waktu 6 (bulan) kebelakang, itu berarti sejak tanggal 22 Maret 2024. Dengan ini peristiwa perbuatan pembagian bansos masih berada dalam rentang waktu tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 4 Desember 2024. **Secara defacto pembagian bantuan sosial dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024- 22 September 2024 sehingga SUDAH MASUK PADA WAKTU YANG DILARANG** sesuai pasal Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016..... *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** menggunakan **kewenangan**, program, dan **kegiatan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam **waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**”*:
5. Bahwa, yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) adalah ***“terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemeringtah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; “masif” adalah dampak terjadi dari pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;***

6. Bahwa, Tindakan Bupati Petahana yang melakukan pembagian Bansos adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) karena dilakukan di seluruh di wilayah kecamatan se-kabupaten Minahasa Selatan, serta perbuatan Bupati Petahana calon Nomor 1 dalam pembagian Bansos tersebut juga ikut melibatkan ASN DAN PERANGKAT-PERANGKAT DESA, dan memiliki dampak luas terhadap hasil yang diperoleh Petahana dengan mendapatkan suara yang banyak. Tindakan serta Perbuatan Petahana yang mencitrakan diri dengan melakukan pembagian Bansos kepada Masyarakat, adalah perbuatan dan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang sebagaimana sesuai pasal aquo di atas memiliki dampak yang sangat luas pengaruhnya;
7. Bahwa, Perbuatan Petahana sebagaimana di atas, sejatinya TERMOHONlah yang pantas dan patut untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dikarenakan sikap diam yang dilakukan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dengan tidak memberikan sanksi pembatalan kepada petahana sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016: "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) jo (ayat (5), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"**. Dengan tidak ditegakannya pasal dan ayat aquo tersebut diatas, mengakibatkan petahana tetap ikut sebagai peserta pemilihan, dan memperoleh suara terbanyak;
8. Bahwa, selain tindakan Termohon yang tidak melakukan penindakan pelanggaran yang dilakukan petahana, sikap pembiaran juga ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemliu Kabupaten Minahasa Selatan selaku Pemberi Keterangan. Apabila penyelenggara dalam hal ini pemberi keterangan/Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya secara bertanggung jawab maka dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang

dilakukan petahana terkait pemberian bansos ditahapan yang dilarang oleh **Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**. Oleh karena terjadi pembiaran oleh penyelenggara terhadap kegiatan pembagian dan penyaluran bansos, maka telah mempengaruhi perolehan suara dari petahana tersebut;

9. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tugas, kewenangan serta kewajiban dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan lebih khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **Pasal 30**)**

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

10. Bahwa, berdasarkan kewenangannya Bawaslu Minahasa Selatan sepatutnya menjadikan Temuan, terhadap pelanggaran yang dilakukan Petahana, namun pihak Pemberi Keterangan pasif dan diam, hal ini sesuai dengan Data Panel Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Minsel. Dari jumlah Temuan 8 didominasi oleh pelanggaran netralitas ASN, dan Perangkat Desa, dan tidak ada satupun Temuan Berkaitan dengan Program, Kegiatan terkait Bansos [**Bukti P-21**];

11. Bahwa, tidak ada dalil apapun apabila Termohon dan Pemberi Keterangan/Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak mengetahui perbuatan dan tindakan serta pelanggaran yang dilakukan petahana secara terang-terangan dan terbuka di seluruh kecamatan se -Kabupaten Mianahasa Selatan dengan melibatkan ASN yakni Kepala-kepala Dinas/Badan, Camat-camat, Hukum Tua (Kepala Desa) dan Perangkatnya. Mengingat Termohon dan Pemberi keterangan memiliki infrastruktur jaringan yang terstruktur sampai ditingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan tingkat tempat pemungutan suara (TPS) serta mendapatkan anggaran dari danah hibah dengan jumlah yang milyaran rupiah. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah pihak Termohon dan Pemberi Keterangan tidak tahu atau tahu tapi pura-pura tidak tahu, terhadap kegiatan, program pembagian bansos oleh petahana yang dilakukan secara terbuka ***terstruktur, sistematis dan masif?***. **Sikap diam dengan tidak adanya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pembagian bansos oleh petahana, mengindikasikan adanya keberpihakan Termohon dan Pemberi Keterangan selaku penyelenggara pemilu kepada petahana. Dan tindakan serta sikap diam yang tidak melakukan penindakan pelanggaran pembagian bansos oleh petahana sangat merugikan Pemohon, sehingga mempengaruhi petahana memperoleh suara terbanyak;**
12. Bahwa, tindakan Termohon dan Pemberi Keterangan yang membiarkan petahana melakukan pelanggaran undang-undang, adalah sikap yang mencederai hukum dan demokrasi serta mengingkari sumpah/janji sebagai penyelenggara pemilu, dan mengabaikan asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil;
13. Bahwa, andai kata penyelenggara pemilu baik termohon dan pihak pemberi keterangan menegakkan secara adil terhadap penerapan pasal 71 ayat 3 jo ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016, maka **petahana tidak diikuti sertakan sebagai peserta pemilihan.** Tetapi tindakan Termohon dan pemberi keterangan yang mengabaikan ketentuan hukum tersebut dalam pasal dan ayat aquo, selain perbuatan dan tindakan yang merusak serta

melukai demokrasi dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, etika dan konstitusi;

14. Bahwa, **dikarenakan tidak adanya keadilan dalam pelaksanaan pilkada di Minahasa Selatan, diakibatkan oleh lembaga-lembaga yang diberikan amanah oleh undang-undang (Termohon dan Pemberi Keterangan) untuk menegakkan hukum dan keadilan Pemilu ternyata gagal memberi rasa keadilan bagi pemohon dan segenap rakyat Minahasa Selatan. Termasuk melakukan pemberian terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Petahana**, maka jalan satu-satunya yang ditempuh Pemohon adalah mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi yang menjamin proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi;
15. Bahwa karena Calon Bupati Minahasa Selatan sebagai petahana ternyata terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, maka sepantasnya seluruh Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana bukt **P-3, P-4 dan P-5** diatas, patut dan sepantasnya dinyatakan melawan dan bertentangan dengan hukum, konstitusi, serta bertentangan dengan etika moral. Oleh karenanya harus dibatalkan sepanjang tentang penetapan paslon, dan hasil pemilihan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1:
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. **[Bukti P-2]**, peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Nomor Urut	Pasangan Calon	Hasil Suara	Persentase
1	<i>Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP</i>	51. 575 Suara	38,06 %
2	<i>Petra Yani Rembang, M.Th – Frede Aries Massie</i>	43.607 Suara	32,25%
3	<i>Asioano Gemy Kawatu, SE, M.Si – Deren Pauloriono, SE</i>	40. 209 Suara	29,67%

17. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya **[Bukti P-2]** adalah keputusan yang mengandung cacat formil, cacat hukum, cacat prosedur serta bersifat melawan konstitusi dan melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena Termohon tidak memberikan sanksi sebagaimana Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 yang telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;
18. Bahwa akibat dari perbuatan petahana yang melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, maka sudah selayaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 yakni **Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP**. layak untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1;
19. Bahwa apa yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan telah terjadi peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana dan telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang didukung dengan

bukti-bukti yang cukup sehubungan dengan pelanggaran pembagian Bansos oleh Petahana. Adapun unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Gubernur atau Wakil Gubernur , Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota.....dst, **dalam hal ini Bupati Frangky Donny Wongkar, SH selaku Petahana merupakan Calon Bupati Minahasa Selatan Nomor urut 1;**
2. Menggunakan kewenangan, Program dan Kegiatan (Pemerintah Daerah ada) **yaitu bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2024;**
3. Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam kaitannya dengan dan di dalam kewenangan, program, dan kegiatan, **yaitu secara fakta yang membagikan bantuan sosial dan BLT sangat jelas yakni ini Bupati Frangky Donny Wongkar, SH selaku Petahana merupakan Calon Bupati Minahasa Selatan Nomor urut 1;**
4. Terjadi di daerah sendiri maupun daerah lain baik dalam ruang lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur dan lingkup Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati/Walikota. **Berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan, pembagian bantuan sosial (bansos) di lakukan di Kabupaten Minahasa Selatan;**
5. Dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih . Penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 22 September 2024, jika ditarik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kebelakang, itu berarti sejak tanggal 22 Maret 2024. Dengan peristiwanya harus berada dalam rentang waktu tanggal 22 Maret 2024 hingga 4 Desember 2024. **Berdasarkan fakta pembagian bansos tersebut dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024- 22 September 2024 sehingga SUDAH MASUK PADA WAKTU YANG DILARANG sesuai pasal aquo diatas.**

20. Bahwa oleh karena Calon Petahana telah melanggar ketentuan UU Pilkada dan Termohon serta pihak pemberi keterangan tidak melaksanakan ketentuan UU Pilkada Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 **Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP** patut dan sepantasnya untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon, maka dengan komposisi 3 (tiga) pasangan calon sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya, menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M.Th – Frede Aries Massie** dengan hasil **43.607 suara atau 32,25 %**, dinyatakan sebagai **Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024**; atau memerintahkan **Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 401 TPS di Kabupaten Minahasa selatan tanpa megikutsertakan paslon nomor urut 1**;
21. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive democracy*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, pemohon mengajukan Permohonan PHP ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024;.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial oleh Petahana selaku Bupati **Franky Donny Wongkar, SH (Calon nomor urut 1)** ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Calon Nomor Urut 01 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melanggar atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Menyatakan Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Pihak Termohon dan Pihak Pemberi Keterangan Tidak Melaksanakan Ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 Ayat (3) jo ayat (5) UU Pilkada;
5. Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M.Th – Frede Aries Massie** perai suara terbanyak kedua dengan perolehan suara **43.607 suara atau 32,25 %**, dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024; atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 401 TPS di Kabupaten Minahasa selatan tanpa megikutsertakan paslon nomor urut 1 dan hanya di ikut sertakan Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 3;
6. Menghukum Pihak Terkait Untuk Mematuhi dan Tunduk Pada

Putusan Ini;

7. Memerintahkan Termohon Untuk Melaksanakan Putusan Ini; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-47, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Petra Yani Rembang sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati Minahasa Selatan
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 2; Frede Aries Massie
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 3 September 2024,

- membagi dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Kecamatan Amurang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Foto (Diambil Dari Akun Resmi Pemkab Minsel) Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 4 September 2024, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kecamatan Tumpaan
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Pemberitaan media online rri.co.id Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 5 September 2024 di Kecamatan Amurang Barat, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos)
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitaan media online <https://bolmora.com/09/2024/8081/bupati-fdw-serahkan-bansos-di-kecamatan-antim/> Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 10 September 2024 di Kecamatan Amurang Timur, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos)
 10. Bukti P-10 : Fotokopi kumpulan foto bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 11 September 2024 di Kecamatan Modoinding, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos); akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi kumpulan foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Maesaan, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos); akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

12. Bukti P-12 : Fotokopi kumpulan foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Tompaso Baru, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos); akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Ranoiapo, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 14 September 2024 di Kecamatan Tenga, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi foto bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Suluun Tareran (Sultra), akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Tareran, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos); akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Sinonsayang, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di

- Kecamatan Motoling Barat, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
10. Bukti P-19 : Fotokopi foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 24 September 2024 di Kecamatan Kumelembuai, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi foto Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 24 September 2024 di Kecamatan Motoling Timur, akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
21. Bukti P-21 : Foto data panel pelanggaran pemilihan Bawaslu Minsel
22. Bukti P-22 : Flashdisk
23. Bukti P-23 : Rekaman Video yang diposting melalui akun face book atas nama pemilik akun Youla Sondakh pada tanggal 12 September 2024, pemilik akun tersebut adalah ASN yang ditugaskan sebagai Pejabat Hukum Tua (Kepala Desa) Tompaso Baru Dua Kecamatan Tompaso Baru, terkait dengan program dan kegiatan Bupati Petahana Franky Donny Wongkar, SH (Calon nomor urut 1) MEMBAGIKAN LANGSUNG Bansos (Uang dan Bahan Pokok) bagi Masyarakat di Kecamatan Tompaso Baru yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Minahasa Selatan, Pembagian Bansos tersebut dilaksanakan di Aula Desa Tompaso Baru Dua. Turut hadir dan mendampingi serta ikut membagikan Bansos tersebut, yakni Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Steven Lumowa (Fraksi PDIP), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Sony H. Maleke, Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Roi Y.S Sumangkut,MT, Plt Kepala Dinas Sosial Ir Diane Elisabet Najoran, Plt Dinas Komunikasi dan Informasi Tusrianto Rumengan, S.STP, M.Si Camat Tompaso Baru Drs. Djemy Djonly Lao , Penjabat Hukum Tua (Kepala Desa) Desa Tompaso Baru Satu, Hukum Tua Desa Tompaso Baru Dua, Hukum Tua Torout, Hukum Tua Desa Lindangan bersama perangkat desa masing-masing Desa se- kecamatan Tompaso baru. Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Petahana dalam hal ini pembagian bansos tidak diawasi dan ditindak oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sehingga terjadi pembiaran dan keberpihakan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan kepada paslon nomor urut 1 (Petahana).;

24. Bukti P-24 : Rekaman Video dugaan tindak pidana pemilihan, waktu kejadian pada Rabu, 27 November 2024 sekitar Pukul, 1.30 Wita, tempat kejadian di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, mendasari laporan Masyarakat Polres Minahasa Selatan mendatangi TKP dan mencegat Mobil Toyota Avansa Silver Nomor Polisi DB 1878 AD, Ketika dilakukan pemeriksaan dalam mobil tersebut terdapat/ditemukan adanya selebaran stiker Paslon nomor urut 1 FDW (Petahana), beras dalam karung dan didapati beras tersebut berasal dari rumah Kepala Inspektorat Minahsa Selatan Bapak Hendra Pandeynuwu dan pihak yang ada didalam mobil identitasnya Bapak Max Weken sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan Minahasa Selatan (Terlapor) dan Bapak Hukum Tua (Kepala Desa) Desa Lopana Satu Bapak Noldy Reynold Maguna (Terlapor) dan alat

bukti (mobil dan beserta barang didalamnya telah diserahkan oleh pihak Polres Minsel ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan saksi-saksi dalam kejadian ini adalah Bripka A.Ober dan Briptu Ketut Suwadana (Personil Polres) dan Donny Tutu Wartawan Komentor Biro Minahasa Selatan. Namun laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sampai saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, dengan melakukan pembiaran terhadap peristiwa dimaksud, hal ini menunjukkan sikap keberpihakan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan kepada Paslon nomor urut 1 (Petahana).;

25. Bukti P- 25 : Rekaman Video dugaan tindak pidana pemilihan, waktu kejadian pada Rabu, 27 November 2024 sekitar Pukul, 3.00 Wita, tempat kejadian di Desa Matani (Eks RM Turangga Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, mendasari laporan Masyarakat Polres Minahasa Selatan mendatangi TKP yakni Aipda Belly Lumowa dan rekan-rekan mendapati Mobil Toyota Avansa berwarna merah maron Nomor Polisi DB 1305 JM , Ketika dilakukan pemeriksaan dalam mobil tersebut terdapat/ditemukan adanya uang tunai dan uang yang berisi didalam emplop dan daftar nama-nama calon penerima, pelaku Bernama Jefry Rembet (Terlapor) Tim Sukses Paslon nomor urut 3, alat bukti (mobil dan beserta barang didalamnya telah diamankan oleh pihak Polres Minsel dan peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Panwascam Kecamatan Tumpaan Bapak Kendy Longkutoy namun laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sampai saat ini tidak ditindaklanjuti

oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, dengan melakukan pembiaran terhadap peristiwa dimaksud, hal ini menunjukkan Bawaslu Kabupaten Minahasaselatan melakukan pembiaran atas peristiwa tersebut. Dengan tidak adanya KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan jajarannya, serta Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan jajarannya saat proses pemungutan dan penghitungan suara, bentuk dari pembiaran dari penyelenggara itu sendiri.;

26. Bukti P- 26 : Rekaman Video Testimoni warga binaan Saudara Ril Kembau yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) di Lembaga Pemasarakatan Amurang. Kejadian pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024 di Lembaga Pemasarakatan Amurang dimana disaat pemungutan suara di TPS Lapas yang menyelenggarakan adalah Pegawai Lapas tidak di hadiri oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa Selatan serta jarannya maupun Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan selaku Pengawas pemilu.; dan warga binaan diarahkan oleh Pegawai Lapas/Sipir untuk memilih nomor urur 1 (Petahana).;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot grup whatsapp Pemerintah Kecamatan Kumelembuai) INSTRUKSI CAMAT KUMELEMBUAI BAPAK KAMANG WOWORUNTU Kepada Seluruh Hukum Tua (Kepala Desa) se-kecamatan Kumelembuai untuk melakukan Finalisasi Desk Pilkada Dalam Rangka Dukungan kepada 01 untuk Kabupaten Minahasa Selatan (PETAHANA) dan 03 Provinsi, serta MEWAJIBKAN DAN MENARGETKAN SETIAP DESA MINIMAL 55% UNTUK 01 (PETAHANA) DAN 50% UNTUK 03

PROVINSI. Dan DATA tersebut dimasukan kepada Kepala Bidang E.R dalam bentuk SOFTCOPY & HARDCOPY, dengan mencantumkan NIK dan Foto KTP, DIKARENAKAN TANPA ADA FOTO KTP, TIDAK AKAN DIBERIKAN AMUNISI.;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor :110/Pid.Sus/2024/PN.Amr atas nama terpidana Mariska Jessi Pangkey (ASN Pj Hukum Tua Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan PETAHANA sebagaimana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016.;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor :97/Pid.Sus/2024/PN.Amr atas nama terpidana Tirsah M.M Sondakh, SE (ASN Pj Hukum Tua Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan PETAHANA sebagaimana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016.;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Nama Pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hukum Tua Definitif (Kepala Desa) 42 orang dan Pejabat Hukum Tua yang berstatus Aparat Sipil Negara 125 orang dan Lurah Se- Kabupaten Minahasa Selatan 10 orang. Bahwa patut diduga Paslon nomor urut 1 (Petahana) sengaja belum menyelenggarakan Pemilihan Hukum Tua (Kepala Desa) dengan tujuan untuk mendukung kemenangan

Petahana dalam Pilkada 2024 dan sekitar empat tahun terakhir ini pengangkatan Pejabat Hukum Tua (Kepala Desa) yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) dilakukan oleh Petahana dan semestinya sudah harus dilakukan pemilihan Hukum Tua (Kepala Desa) sehingga semua Desa telah mempunyai Hukum Tua (Kepala Desa definitif. Tindakan Petahana telah merugikan Paslon lain dan mengutungkan Petahana.;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
33. Bukti P-33 : Flashdisk berisi alat Bukti P-23 sampai dengan P-32.
34. Bukti P - 34 : Fotokopi Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 415 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Belanja Barang di Kabuapten Minahasa Selatan Tahun 2024 beserta lampiran. Penerima Bansos belanja barang berjumlah 9.852 orang.
35. Bukti P - 35 : Fotokopi Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 416 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial anggota masyarakat lanjut usia di Kabuapten Minahasa Selatan Tahun 2024 beserta lampiran. Penerima Bansos Masyarakat lanjut usia berjumlah 4.000 orang. Jumlah keseluruhan penerima Bansos pada tahapan pilkada (September 2024) berjumlah 13.852 orang (Vide Bukti P-34 dan P-35).
36. Bukti P- 36 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/310/BKPSDM/III-2023 (Selaku Petahana Paslon nomor urut 1 Frangky Donny Wongkar) mengangkat Bapak Wenly Y. Kaligis, S.Pd jabatan lama sebagai Guru SMP Kristen Tangkunei dalam

jabatan baru sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tumpaon pada tanggal 3 Maret 2023, Bapak Wenly Y. Kaligis, S. Pd adalah suami dari Ketua Bawaslu Minahasa Selatan Eva Jeiny Greity Keintjem periode 2018-2023 (Ketua) Bawaslu dan periode 2023-2028 (Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan).

Dugaan Pembiaran oleh Bawaslu Minahasa Selatan terhadap program dan kegiatan pembagian bansos oleh Petahana terindikasi kuat adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas jabatan yang diberikan oleh petahana kepada suami dari Ketua Bawaslu Minahasa Selatan. Indikasi adanya konflik kepentingan antara Petahana dengan Ketua Bawaslu Minahasa Selatan sangat jelas karena proses pengangkatan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Tumpaon disaat Ketua Bawaslu menjabat sebagai ketua diperiode kedua (2023-2028), proses pengangkatan sebagai kepala sekolah SMP Negeri I Tumpaon terindikasi tidak wajar karena dari Sekolah Kristen (Swasta) yang hanya sebagai guru biasa langsung menjadi/diangkat di Sekolah yang besar.

37. Bukti P-37 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 462/P/2023 Tentang satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler, dana bantuan operasional sekolah reguler, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler tahun 2024.

Terkait bukti P-36, Pengangkatan Kepala sekolah tersebut, SMP Kristen Tangkuneu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 Rp.

63.000.000,- , sedangkan SMP Negeri I Tumpaan menerima dana BOS tahun 2024 Rp. 521.640.000,-, indikasi adanya kolusi/bargaining antara Petahana dengan Ketua Bawaslu sangat jelas sehingga mempengaruhi independensi Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.

38. Bukti P- 38 : Fotokopi foto dukungan Camat Motoling Timur kepada Petahana nomor urut 1 Frangky Donny Wongkar (FDW) di Posko Pemenangan Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur, Petahana dan camat juga hadir didepan posko dengan memakai baju dinas dimasa tahapan Pilkada 2024. Bawaslu melakukan pembiaran dengan tidak memproses pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh petahana dan camat selaku ASN.
39. Bukti P - 39 : Fotokopi foto dokumentasi Pemasangan baliho dukungan kepada Petahana di halaman Kantor Camat motoling Timur dibantu oleh suami Camat yang pakai baju gelap dan yang pakai baju putih pegawai kecamatan.
40. Bukti P- 40 : Fotokopi dokumentasi Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Tatapaan melakukan penyaluran bansos, dengan melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala BPBD, Plt. Kepala Dinas Sosial, Plt. Kadis Kominfo, Camat Tatapaan, Hukum Tua (Kepala Desa) se – Kecamatan Tatapaan bersama perangkat Desa masing-masing. Sumber ; akun face book resmi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
41. Bukti P-41 : Fotokopi dokumentasi Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 20

September di Kecamatan Motoling melakukan penyaluran Bansos dengan melibatkan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Plt. Asisten Administrasi Umum juga sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Plt. Kadis Sosial, Plt. Kadis Pangan, Camat Motoling, Hukum Tua Desa Picuan Baru, Hukum Tua Desa Motoling, Hukum Tua Desa Motoling I, Hukum Tua Desa Motoling II, Hukum Tua Desa Motoling Mawale bersama perangkat Desa masing-masing : Sumber ; akun face book resmi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

42. Bukti P-42 : Rekaman Video testimoni tanggal 18 Januari 2025 dari Bapak Brilian Kasenda tentang pembagian Bansos oleh petahana pada tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Tompaso Baru.
43. Bukti P-43 : Rekaman Video testimoni tanggal 18 Januari 2025 dari Bapak Adry Gumalang tentang pembagian bansos oleh petahana pada tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Tompaso baru.
44. Bukti P-44 : Rekaman Video testimoni tanggal 21 Januari 2025 dari Ibu Lisa Rumuat tentang pembagian bansos oleh petahana pada tanggal 19 September 2024 di Desa Ongkaw satu Kecamatan Sinonsayang.
45. Bukti P-45 : Rekaman Video Testimoni tanggal 20 Januari 2025 dari Bapak Julius Viktor mantan hukum tua (Kepala Desa) Desa Wawontulap tentang pembagian bansos oleh petahana di Desa Wawontulap pada tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Tatapaan
46. Bukti P- 46 : Fotokopi Keputusan Bupati (Petahana) Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 33 Tahun 2024

Tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

Petahana mengangkat 42 orang staf khusus yang dibiayai dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan. Staf Khusus tersebut dilibatkan juga dalam penyaluran Bansos dan masuk Tim Kampanye Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (Petahana).

47. Bukti P – 47 : Flasdisk berisi alat bukti P-42 S/d bukti P-45

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POSITA PERMOHONAN PEMOHON

1. Berdasarkan dalil-dalil permohonan, posita dan petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon**, karena tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu berkenaan dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*".
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sebagaimana ketentuan berikut:
 - a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) menyatakan :

- *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*. (ayat (1))
 - *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*. (ayat (2))
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut ini: *“perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.
- c. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : *“peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.
3. Bahwa Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan : *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*
4. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta agar dilaksanakan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan pasangan nomor urut 1. Hal itu dapat dimaknai permintaan untuk menghilangkan hak kepesertaan

pasangan calon nomor urut 1. Dengan kata lain, Pemohon menguji Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, sementara kewenangan Mahkamah adalah menguji Surat Keputusan berkenaan dengan penetapan perolehan hasil suara yang produknya adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. Dengan demikian apa yang diminta Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa meskipun objek permohonan pemohon adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**), namun ternyata materi dalil-dalil posita yang disampaikan **bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir**, melainkan hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan institusi / lembaga pemilu yang lain, sebagaimana berikut :
 - a. Pemohon mendalilkan:
 - *“... karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Seharusnya Diperoleh karena suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 10 poin ke-3)
 - *“Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran yang "terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan perluasan makna" ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 12 poin ke-5)
 - *“Bahwa Tindakan Bupati Petahana yang melakukan pembagian Bansos adalah tindakan yang dilakukan secara*

terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 19 poin ke-6)

Dimana dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diatur dalam pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan domain dari Badan Pengawas Pemilu sebagaimana Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*.

b. Pemohon mendalilkan:

- *“... Petahana Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1 . telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasion Nomor 1 ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 10 poin ke-3)
- *“Penyalahgunaan bantuan sosial (pemberian sembako dan bantuan langsung tunai) oleh petahana Franky Donny Wongkar, S.H nomor urut 1 ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 12 poin ke-5)
- *“Bahwa pembagian bantuan sosial oleh Bupati Petahana. yang juga Calon No.01 ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 18 poin ke-1)
- *“... petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga untuk mempengaruhi pemilih ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 18 poin ke-2)
- *“Bahwa pembagian dan pemberian Bansos yang dilakukan Petahana dengan Segmen sasarannya sangat luas ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 18 poin ke-3)

- *“... secara defacto pembagian bantuan sosial dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024 - 22 September 2024 ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 19 poin ke-4)

Dimana dalil-dalil tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*.

c. Pemohon mendalilkan:

- *“Bahwa Perbuatan Petahana sebagaimana di atas sejatinya Termohonlah yang pantas dan patut untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 20 poin ke-7)
- *“Bahwa. selain tindakan Termohon yang tidak melakukan penindakan pelanggaran yang dilakukan petahana, sikap pembiaran juga ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 20 poin ke-8)
- *“... Sikap diam dengan tidak adanya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pembagian bansos oleh petahana, mengindikasikan adanya keberpihakan Termohon ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 21 poin ke-11)
- *“Bahwa tindakan Termohon dan Pemberi Keterangan yang membiarkan petahana melakukan pelanggaran undang-*

undang, adalah sikap yang mencederai hukum dan demokrasi ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 21 poin ke-12)
 Dimana dalil-dalil tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*.

d. Pemohon mendalilkan:

- *“Petahana Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1 . telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasion Nomor 1, seharusnya telah dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Calon oleh Termohon. namun nyatanya Termohon tidak melaksanakan sesuai kewenangannya”* (Perbaikan Permohonan hlm. 10 poin ke-3)
- *“... maka sudah selayaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 yakni Franky Donny Wongkar, SH - Theodorus Kawatu, SIP. layak untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 23 poin ke-18)
- *“... maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 Franky Donny Wongkar, SH Theodorus Kawatu, SIP patut dan sepantasnya untuk didiskualifikasi atau*

dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon ...”

(Perbaikan Permohonan hlm. 24 poin ke-20)

Dimana dalil-dalil tersebut merupakan sengketa administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*, dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.Bup-XV/2017, tanggal 3 April 2017, paragraf [3.3] halaman 65 - 66 berikut ini :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil

menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentauan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratic state)”.

7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut diatas, **bukan** merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
8. Bahwa dengan demikian, patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*)

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Karena Permohonan Diatas Ambang Batas Yang Diperkenankan Oleh Undang-Undang (*Legitima Persona Standi In Judicio*), didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, posita dan petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*" ke Mahkamah Konstitusi, karena di atas selisih ambang batas yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu **2% (dua persen)** atau dalam perkara *a quo* setara dengan **2.707 suara**, namun selisih antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama adalah sebesar **7.968 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara** atau dalam perkara *a quo* setara dengan **5,88 % (lima koma delapan puluh delapan persen)**, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Exceptio Legitima Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, di mana hal tersebut juga diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 huruf g dan huruf h.
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan : "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terhadap satu pasangan calon*".
3. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***".
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Dimana jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar 242.463 (*dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga*) penduduk, berdasarkan Surat Dinas KPU RI No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2**), sehingga berlaku Pasal 158 ayat (2) huruf d yaitu selisih paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Penduduk	Ambang Batas Pengajuan Permohonan Berdasarkan Penetapan Suara Akhir	Yang Berlaku di Kabupaten Minahasa Selatan
250.000	2 %	2 % (dua persen)
> 250.000 – 500.000	1,5%	
>500.000 – 1.000.000	1 %	
> 1.000.000	0,5 %	

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Nomor 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607
3.	Nomor 3 Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	40.209
Total Suara Sah		135.391

(Vide Bukti T-1)

6. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Minahasa Selatan, didapatkan total suara sah sebesar **135.391 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) (Vide Bukti T-1)** total suara sah, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar **2% (dua persen)** atau sebesar **2.707 (dua ribu tujuh ratus tujuh) suara**, sementara selisih suara antara

Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar **7.968 suara (51.575 – 43.607)** sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih (Paslon 1 dan Paslon 2 - Pemohon)	Ket.
1.	Nomor 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575	7.968 suara ATAU 5,88 % (lima koma delapan puluh delapan persen)	Ambang Batas 2 % ATAU 2.707 suara
2.	Nomor 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607		
3.	Nomor 3 Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	40.209		
Total Suara Sah		135.391		

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan karena selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak sebesar 7.968 suara atau setara dengan 5,88% (*lima koma delapan puluh delapan persen*), sementara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf d adalah sebesar 2% atau setara dengan 2.707 suara.
8. Bahwa mengenai ambang batas selisih perbedaan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi maka diketahui Mahkamah Konstitusi konsisten untuk menolak permohonan yang diajukan di atas ambang

batas yang diizinkan oleh Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini :

- a. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (Tasikmalaya)
 - *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **308.259** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **315.332** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**315.332** suara – **308.259** suara) = **7.073** suara (**0,73%**) atau lebih dari **4.795** suara;*
 - *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, **sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;***

- b. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Nias Selatan)
 - *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar **366.854** (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;*

- *Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.277$ suara (total suara sah) = 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.894 suara**.*
 - *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(72.258 \text{ suara} - 54.019 \text{ suara}) = 18.239$ suara (14,4%), sehingga lebih dari **1.894 suara**.*
 - *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*
- c. Putusan Mahkamah Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 – (Kabupaten Sorong Selatan), dengan pertimbangan :
- *Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara.*

Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **7.267 suara (19,00%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**

- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.

d. Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Sorong Selatan, dengan pertimbangan:

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **16.815 suara (46,75%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon**

dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.
- e. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Bandung dengan pertimbangan :
- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.657.795$ suara (total suara sah) = 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(928.602 \text{ suara} - 511.413 \text{ suara}) = 417.189$ suara (**25.16%**) sehingga lebih dari 8.289 suara.
 - Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, **namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan**

hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

- f. Putusan Mahkamah Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan :
- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan (2) Pasal 158 ayat huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 230.436 (total suara sah) = 3.457**suara;*
 - *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **57.788** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **93.196** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**93.196** suara – **57.788** suara) = **35.408** suara (**15,37%**) atau lebih dari **3.457** suara **sehingga melebihi***

persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

- ***Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU a quo, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.***
- g. Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Manggarai Barat dengan pertimbangan:
- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.521$ suara (total suara sah) = 2.033 suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020*

*tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) **atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.***

- *Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 a quo. **Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan.***

9. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.
10. Bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*exceptio legitima persona standi in judicio*), maka patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*)

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa pada halaman 25 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum sebagai berikut :

- 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
- 2) *Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024;*
- 3) *Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial oleh Petahana selaku Bupati **Franky Donny Wongkar, SH (Calon nomor urut 1)** ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Calon Nomor Urut 01 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Tersruktur, Sistematis dan Masif serta melanggar atas Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;*
- 4) *Menyatakan Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Pihak Termohon dan Pihak Pemberi Keterangan Tidak Melaksanakan Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*
- 5) *Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M.Th - Frede Aries Massie** perai suara terbanyak kedua dengan perolehan suara 43.607 suara atau 32,25 % dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024; atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 401 TPS di Kabupaten Minahasa Selatan tanpa mengikutsertakan paslon nomor urut 1 dan hanya di ikut sertakan Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 3.*

- 6) *Menghukum Pihak Terkait Untuk Mematuhi dan Tunduk Pada Putusan ini;*
- 7) *Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Putusan Ini; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Petitum dalam Permohonan Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Huruf b Nomor 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya ditulis PMK Tata Beracara PHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 - a. *Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
 - b. *Uraian yang jelas mengenai, antara lain;*
 1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 2. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 3. *Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.*

4. *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. ***Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
3. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK tersebut khususnya Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 5, terdapat frasa “... ***menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***”;
 4. Bahwa fakta hukumnya dalam 7 (tujuh) butir petitum Permohonan Pemohon nyata-nyata **tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon;**
 5. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, Angka 5 PMK Tata Beracara PHP;
 6. Bahwa selain itu, justru dalam Petitum Angka 3, Pemohon mencantumkan Permohonan agar Mahkamah Konstitusi pada pokoknya:
*Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial oleh Petahana selaku Bupati **Franky Donny Wongkar, SH (Calon nomor urut 1)** ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Calon Nomor Urut 01 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Tersruktur, Sistematis dan Masif serta melanggar atas Pasal 71 ayat (5) dan*

dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

7. Bahwa Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan ataupun obyek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 3), sementara dilain petitum Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2024 (petitum angka 5), di mana dalam posita **tidak ditemukan satu pun dalil** mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga **nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum**, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
9. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 3), di mana itu merupakan kewenangan dari Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi sehingga hal itu bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan

Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

10. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di *design* sedemikian rupa mengatur secara spesifik mengenai berbagai pelanggaran atau sengketa beserta lembaga yang berwenang untuk menerima, memproses dan mengadili dugaan pelanggaran yang dimaksud, sebagaimana berikut:
 - a. Untuk pelanggaran kode etik, kewenangannya diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - c. Untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung RI.
 - d. Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - e. untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangannya diselesaikan oleh Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
 - f. Pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - g. Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa sengketa atau pelanggaran yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili secara **limitatif dibatasi** oleh Undang-Undang yaitu hanya pada sengketa "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*", sementara untuk persoalan lain prosesnya diselesaikan lembaga lain yaitu:

- a. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:
- *“Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”.* (Pasal 138)
 - **“Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”.** (Pasal 139 ayat (1))
- b. Dugaan sengketa tata usaha negara pemilihan, Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:
- *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.* (Pasal 153 ayat (1) ayat (2))
 - **“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.** (Pasal 153 ayat (2))
- c. Dugaan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
- *“Sengketa pemilihan terdiri atas: a sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”.*

- ***“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”.***
- d. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana amanat Pasal 145 Jo. Pasal 147 ayat (1) Jo. Pasal 148 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:
- *“Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.* (Pasal 145)
 - ***“Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.*** (Pasal 147 (1))
 - ***“Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara”.*** (Pasal 148 ayat (1))
- e. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi:
- *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”.* (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan*

- KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 73 ayat (1)*
- *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1)*
 - *“**Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2)*
 - *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)*
 - *“**Bawaslu Provinsi berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)*
- f. Dugaan perselisihan hasil pemilihan diatur dalam Pasal 156 Jo. Pasal 157 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana berikut:
- *“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**”. (Pasal 156 ayat (1)*
 - *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat***

mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih". (Pasal 156 ayat (2))

- ***"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus***". (Pasal 157 ayat (3))
- ***"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **kepada Mahkamah Konstitusi*****". (Pasal 157 ayat (4))
- ***"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan **kepada Mahkamah Konstitusi** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota***". (Pasal 157 ayat (5))

12. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 3), sementara dilain petitum Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2024 (petitum angka 5), di mana dalam posita **tidak ditemukan satu pun dalil** mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga **nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum**, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya

menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

13. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 3), di mana itu merupakan kewenangan dari Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi sehingga hal itu bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi yang Termohon sampaikan terbukti menurut hukum bahwa : **1)** Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan, **2)** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*exceptio legitima persona standi in judicio*), **3)** permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena sebagian besar dalil pemohon bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (*obscuur libel*) dan **4)** ketidaksesuaian antara posita dan petitum (*obscuur libel*), yang intinya bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi dari Termohon dengan menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon secara tegas akui kebenarannya. Selanjutnya Termohon bermohon agar seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon agar *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan termuat sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas, dan rahasia. Ada tiga pasangan calon yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 (**Vide Bukti T-3**) yaitu :
 - 1) **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP;**
 - 2) **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie; dan**
 - 3) **Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino.**

Kemudian dilakukan pengundian nomor urut, sehingga didapatkan nomor urut pasangan calon (**Vide Bukti T-4**) sebagaimana berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	1 (satu)
2.	Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	2 (dua)
3.	Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	3 (tiga)

2. Bahwa setelah melalui serangkaian proses kampanye dan melewati masa tenang, pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana sejak pemungutan perolehan suara di tiap TPS, telah dilakukan penghitungan suara berjenjang mulai sejak TPS tanggal 27 November 2024, rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan rekapitulasi hasil akhir di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon sehingga suara yang diperoleh masing-masing-masing calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor Urut 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Nomor Urut 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607
3.	Nomor Urut 3 Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	40.209
Total Suara Sah		135.391

Dimana hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 Pukul 17:37 WITA (**Vide Bukti T-1**)

3. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, mulai dari

pendaftaran calon sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan kronologi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan Pengumuman Informasi dan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sebelum masa Pendaftaran Pasangan Calon dibuka.

b. Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon

- Bahwa Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dilaksanakan di Kantor Termohon pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 s.d hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024.
- Bahwa sampai dengan hari terakhir Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pukul 23.59 ditutup sudah tidak ada lagi dari Partai Politik yang mengajukan calon sehingga total pasangan calon yang mendaftar ada 3 (tiga) Pasangan Calon.
- Bahwa pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan berjalan dengan baik.

c. Pelaksanaan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2024 s.d hari Rabu tanggal 4 September 2024.
- Bahwa hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tersebut telah diserahkan kepada LO/Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan.

d. Pelaksanaan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

- Bahwa jadwal pendaftaran Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dilakukan di Kantor

Termohon pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 s.d hari Minggu, tanggal 8 September 2024.

- Bahwa sampai dengan hari terakhir Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pukul 23.59 ditutup ketiga Bakal Calon sudah menyerahkan dokumen perbaikan.
- Bahwa pelaksanaan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan berjalan dengan baik.

e. Pelaksanaan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

- Bahwa Termohon melaksanakan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 s.d hari Sabtu, tanggal 14 September 2024.
- Bahwa hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tersebut telah diserahkan kepada LO/Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan.

f. Pelaksanaan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

- Bahwa Berdasarkan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Termohon telah melakukan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 s.d hari Sabtu, tanggal 14 September 2024.
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 s.d tanggal 18 September 2024.

- Bahwa sampai pada hari terakhir tanggal 18 September 2024 pukul 23.59 Wita, tidak ada Masukan dan Tanggapan dari Masyarakat (Nihil). **(Vide Bukti T-5)**.

g. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Pemilihan Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon berdasarkan Kesimpulan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan/atau Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon.
- Bahwa hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dengan Menggunakan Formulir Model BA.Penetapan.Paslon.KWK Nomor 242/PL.02.3-BA/7105/2/2024 **(Vide Bukti T-6)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. **(Vide Bukti T-3)**

h. Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut

- Bahwa Termohon melakukan Tahapan Pengundian Nomor Urut di Halaman Kantor Termohon pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka.
- Bahwa hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 248/PL.02.3-BA/7105/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 **(Vide Bukti T-7)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 **(Vide Bukti T-4)**.

i. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Bahwa Termohon melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dengan jumlah 401 (empat ratus satu) TPS yang tersebar di 167 (seratus enam puluh tujuh) desa dan 10 (sepuluh) kelurahan, serta 1 (satu) TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.
- Bahwa Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 401 (empat ratus satu) TPS berjalan dengan baik.

j. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Bahwa Termohon melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil sesuai jadwal dan tahapan yaitu pada tanggal 2 s/d 4 Desember 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Minahasa Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan (**Vide Bukti T-8**).
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil telah disetujui oleh semua saksi pasangan calon, tetapi yang menandatangani Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota hanya ditanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Vide Bukti T-9**).
- Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan Formulir Model Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota tersebut kepada ketiga saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan D. Tanda Terima-KWK (**Vide Bukti T-10**)
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan "**Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di**

kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” setiap pasangan calon termasuk Pemohon melalui saksi telah diberi ruang untuk mengajukan keberatan terhadap proses dan selisih hasil perolehan suara, faktanya **saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan perolehan hasil, dan tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi yang berkaitan dengan perolehan hasil (Vide Bukti T-11)**

4. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: ***“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.***
5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon (**Vide Bukti T-1**) selisih antara suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2) dengan suara Pasangan Nomor Urut 1, sebesar 7.968 (*tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan*) suara, dengan detail berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Nomor 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607
Selisih		7.968

6. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Minahasa Selatan, didapatkan total suara sah

sebesar **135.391 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh suara)**, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar **2% (dua persen)** atau sebesar **2.707 (dua ribu tujuh ratus tujuh) suara**, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar **7.968 suara (51.575 – 43.607)** atau setara dengan **5,88% (lima koma delapan puluh delapan persen)**. (**Vide Bukti T-1**)

7. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
 - *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*. (ayat (1))
 - *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*. (ayat (2))
8. Bahwa seharusnya Pemohon berkewajiban mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon sebesar **7.968 suara**, meskipun angka itu di atas maksimal ambang batas **2% (dua persen)** atau dalam perkara *a quo* setara dengan **2.707 suara**. Namun dalam permohonan yang diajukan tidak diketemukan sama sekali mengenai perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, dalil mengenai apakah ada perubahan suara milik Pemohon ataukah perubahan suara pasangan nomor urut 1, sehingga dapat dipastikan bukti yang disajikan juga tidak terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
9. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o halaman 12 s.d halaman 18 yang menyatakan adanya pelanggaran berkenaan dengan penyalahgunaan bantuan sosial

yang dalam Permohonannya menyatakan *“Penyalahgunaan bantuan sosial (pemberian sembako dan bantuan langsung tunai, serta uang tunai) oleh petahana Franky Donny Wongkar, S. H Nomor urut 01 (satu) dan pelibatan ASN, Hukum Tua (Kepala Desa) serta perangkatnya, dan pembiaran oleh penyelenggara pemilu (termohon/ KPU Kabupaten Minahasa Selatan, dan pemberi keterangan/ Bawaslu kabupaten Minahasa Selatan)”*, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi :
 - *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”*. (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*. (Pasal 135A (1))

- ***“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2)***
 - ***“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)***
 - ***“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020).***
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:
- “Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan*

dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil”.

- c. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.
- d. Bahwa selain itu, tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Termohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga dapat dipastikan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum (**Vide Bukti T-12**).

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

10. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 1,2,3, dan 4 halaman 18 hingga 19 tentang Pembagian dan Pemberian Bansos oleh Bupati Petahana yang juga Calon Nomor Urut 1, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :

Dimana terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran berkenaan dengan penyalahgunaan bantuan sosial tersebut merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga persoalan tersebut tidak terkait dengan kewenangan Termohon untuk menjelaskannya, dengan dasar sebagai berikut :

- a. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi :
 - *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”.* (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan*

- KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 73 ayat (1)*
- *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1)*
 - *“**Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2)*
 - *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)*
 - *“**Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**”. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020).*
- b. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak

beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dalam Permohonannya menyatakan sebagai berikut:

- *“... suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ...”* (Posita angka 3 halaman 10)
- *“Bahwa Tindakan Bupati Petahana yang melakukan pembagian Bansos adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) karena dilakukan di seluruh di wilayah kecamatan sekabupaten Minahasa Selatan ...”* (Posita angka 6 halaman 19)
- *“... Sehingga memunculkan pertanyaan apakah pihak Termohon dan Pemberi Keterangan tidak tahu atau tahu tapi pura-pura tidak tahu, terhadap kegiatan, program pembagian bansos oleh petahana yang dilakukan secara terbuka terstruktur, sistematis dan masif? ...”* (Posita angka 11 halaman 21)

adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Sekurang-kurangnya terdapat dua peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa pelanggaran administratif Pemilihan, yakni:
 - 1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 20204 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Tersruktur, Sistematis dan Masif selanjutnya ditulis Perbawaslu 9/2020.

- b. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020, yang berbunyi:
- *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”. (Pasal 73 ayat (1))*
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 73 ayat (1))*
 - *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1))*
 - *“**Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2))*
 - *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020)*

- **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.** (Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
- c. Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan jenis pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu Provinsi.
- d. Bahwa tidak pernah ada satu rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Termohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga dapat dipastikan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum (**Vide Bukti T-12**).
- e. Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan, bukan merupakan kewenangan Termohon
- f. Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang, Pemohon yang memilih memasukkan Permohonan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi dari pada kepada Bawaslu adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- g. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak

beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

12. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 7 halaman 20 yang menyatakan : *“Bahwa Perbuatan Petahana sebagaimana diatas sejatinya Termohonlah yang pantas dan patut untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dikarenakan sikap diam yang dilakukan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dengan tidak memberikan sanksi pembatalan kepada petahana.....”*, **sesungguhnya hanya untuk “mengait-ngaitkan” Termohon dengan dugaan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Termohon untuk memeriksa dan memutus.** Adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020, yang berbunyi:
 - *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”.* (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.* (Pasal 73 ayat (1))

- *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1))*
 - *“**Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2))*
 - *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020)*
 - *“**Bawaslu Provinsi berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”. (Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).*
- b. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

13. Bahwa dalil Pemohon posita angka 11 halaman 21 yang menyatakan :

“Sikap diam dengan tidak adanya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pembagian bansos oleh petahana, mengindikasikan adanya keberpihakan Termohon dan Pemberi Keterangan selaku penyelenggara Pemilu kepada Petahana.”, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, tidak jelas, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, fakta yang sebenarnya adalah Termohon telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020, yang berbunyi:
 - *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”*. (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”*. (Pasal 135A (1))

- **“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.** (Pasal 135A (2))
 - **“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”.** (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020)
 - **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.** (Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
- c. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

14. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 20 halaman 24 yang menyatakan: *“Oleh karena Calon Petahana melanggar ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Termohon serta pihak*

*pemberi keterangan tidak melaksanakan ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 71 ayat (3) jo. ayat (5) maka calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Nomor urut 1 **Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP** patut dan sepantasnya untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan calon, maka dengan komposisi 3 (tiga) pasangan calon sepatutnya jika mahkamah konstitusi berdasarkan kewenangannya menetapkan pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie** dengan hasil 43.607 suara atau 32,25%, dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024; atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang ...”*

, dapat Termohon sampaikan :

- a. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas, tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan tuntutan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pembatalan dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadikan seluruh permohonan Pemohon menjadi kabur serta tidak jelas dan secara yuridis Mahkamah Konstitusi telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk menolak seluruh permohonan Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:
 - “... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya,

sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Halaman 185-186).

- bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang

dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state). (Halaman 188-189).

- c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*penetapan suara hasil pemilihan*”.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Termohon dalam Eksepsi dan pokok-pokok bantahan patut dan beralasan menurut hukum jika Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara *A Quo* untuk menyatakan menola permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) dan/atau Menolak Permohonan.

16. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Minahasa Selatan, didapatkan total suara sah sebesar **135.391 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) suara (Vide Bukti T-1)** di mana jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar **242.463 penduduk, (Vide Bukti T-2)** sehingga berlaku ketentuan **Pasal 158 ayat (2) huruf d** UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ketentuan bahwa maksimal ambang batas yang berlaku adalah sebesar **2 % (dua persen)** atau sebesar **2.707 (dua ribu tujuh ratus tujuh) suara**, di mana Pemohon selaku pasangan nomor urut 2 mendapatkan suara sebesar **43.607 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh),** sedangkan pasangan nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar **51.575 (lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima),** sehingga **selisih suara antara Pemohon selaku pasangan nomor urut 2 dengan pasangan nomor urut 1 adalah sebesar 7.968 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara,** di mana hal ini juga diakui oleh Pemohon sendiri, **sehingga secara yuridis Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;**

17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan dan bantahan yang diajukan oleh Termohon patut dan beralasan hukum, dengan segala kerendahan hati Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Merima dan Mengadili permohonan, dengan segala kebijaksanaan menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mihanasa Selatan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 Pukul 17:37 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Nomor 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607
3.	Nomor 3 Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	40.209
Jumlah Suara Sah		135.391

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum T-1 Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. Tanggal 04 Desember 2024.
2. Bukti : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: T-2 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. Tanggal 23 Desember 2024, Beserta Lampirannya
3. Bukti : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum T-3 Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. [Tanggal 22 September 2024.](#)
4. Bukti : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum T-4 Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024. Tanggal 23 September 2024.
5. Bukti : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Selatan T-5 Nomor 240/PL.02.2-BA/7105/2/2024 Tentang Rapat Pleno Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Tanggal 18 September 2024.
6. Bukti : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Selatan T-6 Nomor 242/PL.02.3-BA/7105/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. Tanggal 22 September 2024.

7. Bukti : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Selatan
T-7 Nomor : 248/PL.02.3-BA/7105/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024. Tanggal 23 September 2024.
8. Bukti : Fotokopi Formulir Daftar Hadir Kab/Kota-Kwk Daftar Hadir
T-8 Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024, Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. 02 – 04 Desember 2024.
9. Bukti : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-Kwk-Bupati/Walikota
T-9 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan Tanggal 04 Desember 2024.
10. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima-Kwk Tanda Terima
T-10 Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Tanggal 04 Desember 2024.
11. Bukti : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau
T-11 Keberatan Saksi -Kwk Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tingkat Kabupaten/Kota
12. Bukti : Fotokopi Daftar Surat Masuk Tahun 2024
T-12

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan**"), dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***" Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, mengatur bahwa ***Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*** Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi **terbatas**

pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)** sebagaimana terdapat dalam permohonan halaman 7 huruf h dan dijabarkan dalam pokok permohonan halaman 10 sampai 24. Bahwa terhadap pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif **merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu Provinsi** dalam menerima, memeriksa, dan memutus sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa *calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan **Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa **pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif**. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan** sebagaimana dimaksud ayat (1) *dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*. Selanjutnya pada ayat (10), *ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;*
 - c. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disingkat Perbawaslu 9/2020) mengatur bahwa ***Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.***

3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK Nomor 3/2024**") dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengatur bahwa permohonan yang diajukan pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, namun dalam pokok permohonan Pemohon, hanya memuat dalil terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial yaitu pemberian sembako dan bantuan langsung tunai.

Bahwa seluruh dalil pemohon tidak satupun terkait **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK Nomor 3/2024**.

Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya, merupakan **kewenangan absolut** dari Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara **limitatif** diatur dalam Pasal 157 ayat (3) jo. Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan.

4. Bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.

Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa dengan disediakanya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil'.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap peserta pemilihan seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada badan pengawas, dan bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan Pemohon melalui permohonan *a quo*. Dengan demikian terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan tentunya adalah Bawaslu dan jajarannya

sebagai pintu masuk untuk selanjutnya diteruskan ke lembaga lain yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*).

6. Bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan:
8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (**vide Bukti PT-3**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Franky Donny Wongkar, SH dan Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie	43.607
3.	Asiano Gamy Kawatu, SE, M.Si dan Deren Paulorino, SE	40.209
Total Suara Sah		135.391

(Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 51.575)

9. Bahwa sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon halaman 6 huruf e, jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan adalah **242.463** (*dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga*) jiwa. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan mengatur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat mengajukan** permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara **dengan ketentuan** Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara **dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%** (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
10. Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan tersebut di atas ada beberapa frasa seperti frasa ***dapat mengajukan***, frasa ***dengan ketentuan***, dan frasa ***dilakukan apabila*** dan seterusnya, yang apabila ditafsirkan secara gramatikal mempertegas bahwa pasal ini **bersifat limitatif** yaitu permohonan Pemohon **harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal 2%** sebagaimana yang diatur dalam Pasal

tersebut. Atau apabila menggunakan pendekatan penafsiran *a contrario*, terhadap permohonan yang selisih suaranya berada di atas 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas.

11. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 5 mengutip Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3/2024 yang menyebutkan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Ketentuan tersebut kemudian dijadikan pintu masuk oleh Pemohon sebagai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Bahwa walaupun dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan, namun Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan **merupakan satu kesatuan dan tidak dipisahkan satu dengan yang lain**, yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan memperjelas **kualifikasi Pemohon secara komprehensif dan konkret**. Dengan kata lain bahwa apabila ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya baik dalam produk peraturan yang sama maupun dengan peraturan lainnya, maka **kualifikasi Pemohon** dalam perkara perselisihan pemilihan di Mahkamah Konstitusi **bukan hanya sebatas yang bersangkutan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga harus memenuhi unsur ambang batas perolehan suara;**

12. Bahwa pemberlakuan ambang batas sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon dalam mengajukan permohonan pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangannya pada halaman 107 menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah bahwa tidak semua pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian adalah logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

13. Bahwa sejak diaturnya syarat ambang batas sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memeriksa perkara perselisihan pemilihan **selalu konsisten** mempertimbangkan penerapan syarat ambang batas dalam memutuskan perkara yang diajukan.

Konsistensi dalam penerapan syarat ambang batas dapat dilihat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi misalnya dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 yang dalam pertimbangannya halaman 65 sampai dengan halaman 67 menyatakan:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian. **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang**, khususnya berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah dirubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh

*Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. **Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair,** yaitu mereka yang sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

14. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 huruf k dan l pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi melakukan penundaan keterpenuhan syarat formil yaitu keberlakuan syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHP Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, PHP Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 21/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa menurut Pihak Terkait penundaan ketentuan ambang batas dalam perkara di atas **tidak relevan dikaitkan dengan perkara a quo**, karena penundaan tersebut dilakukan Mahkamah Konstitusi setelah memperhatikan unsur Pasal 158 UU Pemilihan **belum terpenuhi**, dimana objek perkaranya yaitu **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan tahap akhir** yang dilakukan oleh KPU setempat **prematur dan cacat hukum**.

Putusan-putusan tersebut dijadikan contoh oleh Pemohon untuk dijadikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk meyakinkan Mahkamah dan mengabulkan permintaan pembatalan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi harus diingat didalam asas hukum ada postulat yang mengatakan "*Nit agit exemplum litem quo lite resolvit*", artinya **menyelesaikan masalah dengan memakai contoh yang berbeda, sama artinya dengan tidak menyelesaikan masalah tersebut**.

Putusan Hakim sebelumnya tidak serta merta bisa langsung dijadikan yurisprudensi, sebab **belum tentu peristiwa hukum satu perkara sama dengan peristiwa hukum pada perkara lainnya**. Begitupun fakta-fakta hukum yang ada pada satu perkara belum tentu sama dengan perkara lainnya.

Putusan Hakim sebelumnya bisa dijadikan yurisprudensi jika **terdapat alasan hukum yang sama, karakteristik perkara yang sama dan sifat perkara yang sama**. "*Ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et iudicium*", artinya, jika terdapat alasan hukum yang sama, maka berlaku hukum yang sama, akan tetapi berlaku analogi terbalik terhadap asas tersebut, yaitu jika tidak terdapat alasan hukum yang sama, maka tidak berlaku hukum yang sama.

Bahwa secara kasuistis penundaan pemberlakuan ambang batas terhadap beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, mempunyai

karakteristik dan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- a. Terkait PHP Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 penundaan pemberlakuan ambang batas dilakukan karena masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan dan rekapitulasi suara, dimana ada rekomendasi Panwaslu terkait PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU setempat;
- b. Selanjutnya dalam PHP Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan dilakukan karena proses pemungutan suara di Kabupaten Nabire dianggap tidak sah dengan menggunakan metode noken, karena sesuai dengan ketentuan, Kabupaten yang dapat menggunakan metode noken dalam proses pemilihan di Provinsi Papua hanya terdapat di 12 Kabupaten dan Kabupaten Nabire tidak termasuk di dalamnya;
- c. Selanjutnya, terkait PHP Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon keliru menjadikan rujukan karena tidak ada penundaan pemberlakuan ambang batas dalam pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini;
- d. Terkait PHP Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena terdapat perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait syarat calon, dimana KPU menyatakan calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan di satu sisi Bawaslu menyatakan calon Memenuhi Syarat (MS);
- e. Selanjutnya, terkait PHP Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya fakta bahwa calon terpilih merupakan warga negara Amerika Serikat sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon;
- f. Terkait PHP Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon karena melakukan tindak pidana tercela yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
- g. Terkait PHP Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi pemungutan suara

ulang dari Panwaslu Kecamatan yang kemudian tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya;

- h. Terkait PHP Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya laporan terkait Pelanggaran TSM berupa *money politic* yang prosesnya belum diselesaikan oleh Bawaslu pada saat itu;
- i. Terkait PHP Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Pasangan Calon yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU;
- j. Terkait PHP Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten Yalimo, serta adanya kejadian perampasan 29 kotak suara pada saat akan dilakukan pemungutan suara susulan;
- k. Terkait PHP Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena terdapat rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya untuk membatalkan calon petahana karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 UU Pemilihan, tetapi belum dilaksanakan oleh KPU karena KPU sementara melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap rekomendasi Bawaslu saat perkara tersebut juga sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi;
- l. Terkait PHP Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya temuan Bawaslu Banjarmasin terkait tingginya pemilih tambahan di beberapa tempat, serta adanya perbedaan data D Hasil Kecamatan, selanjutnya Bawaslu memberikan saran perbaikan yang diduga tidak ditindaklanjuti.

Bahwa secara kasuistis, kondisi-kondisi yang disebutkan di atas yang menjadi dasar Mahkamah melakukan penundaan ambang batas, tidak ditemukan dalam proses penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tahun 2024 yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penundaan pemberlakuan syarat ambang batas dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan memperhatikan jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan serta total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 yaitu sebesar **135.391 suara**, maka pemberlakuan **ambang batas 2 %** dari total suara sah hasil Pemilihan adalah dengan selisih maksimal sebanyak **2.708 suara**. Oleh karena selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **7.968 suara** atau **5,9% dari total suara sah**, dengan kata lain **jauh melampaui syarat ambang batas 2% (2.708 suara)**, maka permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.
16. Oleh karena **Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo**, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

17. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pihak terkait **tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara** yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai dugaan pelanggaran TSM. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (*vide* Pasal 156 dan 157 UU Pemilihan), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 yang menyebutkan "**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai *penetapan perolehan suara hasil***

pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

18. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat **uraian yang jelas** mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2024. Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sedikitpun kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, padahal merupakan hal yang **sifatnya imperatif** sebagaimana ketentuan PMK Nomor 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*.

19. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan, serta diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 yang pada intinya mengatur tentang objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah perbuatan calon berupa **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif**. Namun dalam permohonannya, **Pemohon tidak satupun menyebutkan atau menguraikan bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)**, tetapi Pemohon malah mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) yang bukan merupakan jenis pelanggaran TSM. Dengan kata lain bahwa ada formulasi permohonan yang tidak jelas, terjadi pertentangan antara dalil permohonan dan norma atau ketentuan yang dilanggar dan Petitum yang dimohonkan.

20. Oleh karena **Pemohon dalam perkara a quo tidak jelas atau *obscur libels***, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan dalam eksepsi di atas, sangat jelas permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua dalil dalam pokok permohonan yang dikemukakan Pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 10 sampai 24 semuanya terkait pelanggaran TSM berupa penyaluran bantuan sosial. Bahwa sehubungan dengan itu Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **tidak memahami secara utuh bahkan keliru** menyusun formula permohonannya dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM karena norma yang dijadikan rujukan adalah Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan. Pelanggaran yang bersifat TSM adalah jenis pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 135 A ayat (1) **bukan** pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 73 ayat (1)

“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih,”

Pasal 73 ayat (2)

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 135 A ayat (1)

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**”*

2. Bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 10 sampai 12 angka 4 huruf a sampai c, Pemohon mendalilkan terkait kecurangan dan pelanggaran yang bersifat TSM. Mahkamah telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif pada perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara”, dari yang bersifat matematis menjadi substantif terkait “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara.

Bahwa sekali lagi Pemohon keliru dalam menyusun permohonannya. Sebagaimana yang disampaikan dalam eksepsi di atas. Bahwa Putusan Hakim sebelumnya bisa dijadikan yurisprudensi jika **terdapat alasan hukum yang sama, karakteristik perkara yang sama dan sifat perkara yang sama.**

Bahwa secara kasuistis, putusan Mahkamah sebagaimana disebutkan Pemohon pada halaman 10 sampai 12 angka 4 huruf a sampai c,

mempunyai karakteristik dan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- a. Terkait PHP Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 yaitu perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya, penundaan ambang batas dilakukan karena telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon terpilih, dimana masih terdapat 7 TPS pada 2 Kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi;
- b. Terkait PHP Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara;
- c. Terkait PHP Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017 yaitu perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak Jaya, penundaan ambang batas dilakukan karena KPU setempat hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada karena 6 distrik tersebut sangat minim data otentik formulir penghitungan suara, akibatnya KPU setempat tidak mengikutsertakan 6 distrik tersebut dalam Surat Keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. Terkait PHP Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 yaitu perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen, penundaan ambang batas dilakukan karena KPU setempat tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi, serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi yang meminta agar KPU setempat membatalkan keputusannya yang telah membatalkan salah satu pasangan calon dari keikutsertaannya di Pilkada;
- e. Terkait PHP Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, tidak relevan dijadikan yurisprudensi, mengingat putusan tersebut ditetapkan pada tahun 2013 pada saat ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan belum ada.

Bahwa oleh karena itu, sangat tidak mendasar dan keliru Pemohon menggunakan yurisprudensi sebagaimana dimaksud untuk dijadikan dasar oleh Mahkamah memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan dengan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5), merupakan kerangka berpikir yang **tidak tepat dan prematur** oleh karena:
 - a. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan ketika ditelaah berada dalam Bab XI tentang Kampanye, dan Bagian Kelima tentang Larangan dalam Kampanye. Artinya penggunaan ketentuan pada pasal tersebut adalah **dalam konteks kampanye**, sehingga dalam permohonan *a quo* **seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan apakah terdapat suatu bentuk kampanye dari pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan;**
 - b. Bahwa definisi Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan adalah ***kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;***
 - c. Bahwa tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah pada tanggal **25 September sampai dengan 23 November 2024;**
 - d. Bahwa faktanya Pihak Terkait dalam hal ini Franky D. Wongkar, SH selaku Calon Bupati petahana **tidak pernah** melakukan kegiatan kampanye yaitu berupa penyampaian visi, misi, dan program, baik penyampaian verbal secara langsung kepada masyarakat, ajakan memilih, maupun membagikan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial;
 - e. Bahwa faktanya dalam setiap kegiatan penyerahan bantuan sosial tidak terdapat atribut kampanye maupun atribut partai politik tertentu;

- f. Bahwa faktanya selama tahapan pelaksanaan kampanye yaitu pada tanggal **25 September sampai dengan 23 November 2024** tidak ada kegiatan ataupun aktivitas penyerahan bantuan sosial.
4. Bahwa dalil Pemohon terkait fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran TSM yang dilakukan Pihak Terkait pada angka 5 dan seterusnya, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, , huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m halaman 12 sampai dengan halaman 17 yang menyatakan Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1 pada tanggal 3 September 2024 sampai dengan 18 September 2024 melakukan pembagian bansos kepada masyarakat adalah dalil yang keliru.
 - a. Sebab, program dan kegiatan pembagian bansos ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. APBD untuk Bansos tahun 2024 ditetapkan pada tahun 2023 yang bersumber dari dana DAU-SG.
 - b. Bahwa, terkait dengan pembagian bansos tersebut alur dan mekanisme pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut:
 - i. Pemda mengirim surat ke para camat tanggal 4 April 2024 (**Bukti PT-15**) dan camat meneruskan ke para lurah/hukum tua terkait adanya bantuan tersebut beserta persyaratannya
 - ii. Pemerintah Desa mengusulkan nama-nama penerima yang ditetapkan melalui musyawarah Desa, selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial dan *direview* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten, nama-nama penerima tersebut akan ditetapkan dengan Surat Keputusan BUPATI,
 - iii. Selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 415 Tahun 2024 Tentang Penetapan penerima bantuan sosial Belanja Barang Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024

tanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti PT-17**), dilanjutkan dengan pemberian paraf koordinasi oleh Wakil Bupati atas nama Petra Yani Rembang *incasu* Pemohon, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan DAN Kesra, Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Hukum Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024.

- iv. Penyaluran bantuan sosial ke desa-desa dilaksanakan oleh Pihak ketiga yaitu BULOG yang didampingi oleh Dinas Sosial, dan untuk selanjutnya disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai nama-nama yang ada dalam Surat Keputusan Bupati oleh Pemerintah Daerah bersama pemerintah Desa.
- c. Bahwa, program bantuan sosial di Kabupaten Minahasa Selatan untuk Tahun 2024 ini telah diproses jauh hari sebelum pelaksanaan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Wakil Bupati atas nama Petra Yani Rembang *incasu* Pemohon ikut mendukung dan memberikan persetujuan berupa paraf koordinasi dalam Surat Keputusan Bupati terkait nama-nama penerima bantuan sosial.
- d. Bahwa, dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial tersebut terdapat foto Wakil Bupati Petahana atas nama Petra Yani Rembang *incasu* Pemohon juga ada Baliho besar yang melatarbelakangi tempat pelaksanaan pembagian bantuan sosial tersebut. (**Bukti PT-4**)
- e. Bahwa pada pembagian bansos tersebut, tidak ada ajakan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait, baik yang disampaikan oleh Pihak Terkait.
- f. Bahwa terkait dengan pembagian bantuan sosial tersebut, tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran yang diajukan kepada Bawaslu, baik oleh masyarakat, lembaga pemantau ataupun Pemohon sendiri.

- g. Bahwa, dengan demikian program dan kegiatan bansos ini **BUKAN** merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024.

4.2. Dalil Pemohon huruf n dan o halaman 17 sampai dengan 18 tentang Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1 melakukan pembagian bantuan sosial yang dilakukan tanggal 24 September 2024 di Kecamatan Kumelembuai dan Kecamatan Motoling Timur dengan melibatkan Plt. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Kepala Dinas Kominfo Camat Motoling Timur, Camat Kumelembuai, para hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya adalah dalil yang tidak benar.

- a. Sebab, program dan kegiatan pembagian bansos ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. APBD untuk Bansos tahun 2024 ditetapkan pada tahun 2023 yang bersumber dari dana DAU-SG. **(Bukti PT-15)**
- b. Bahwa, terkait dengan pembagian bansos tersebut alur dan mekanisme pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut:
 - i. Pemda mengirim surat ke para camat tanggal 4 April 2024 **(Bukti PT-16)** dan camat meneruskan ke para lurah/hukum tua terkait adanya bantuan tersebut beserta persyaratannya.
 - ii. Pemerintah Desa mengusulkan nama-nama penerima yang ditetapkan melalui musyawarah Desa, selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial dan *direview* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten, nama-nama penerima tersebut akan ditetapkan dengan Surat Keputusan BUPATI.
 - iii. Selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 415 Tahun 2024 Tentang Penetapan penerima bantuan sosial Belanja Barang Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024

tanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti PT-17**), dilanjutkan dengan pemberian paraf koordinasi oleh Wakil Bupati atas nama Petra Yani Rembang incasu Pemohon, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan DAN Kesra, Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Hukum Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024.

- iv. Penyaluran bantuan sosial ke desa-desa dilaksanakan oleh Pihak ketiga yaitu BULOG yang didampingi oleh Dinas Sosial, dan untuk selanjutnya disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai nama-nama yang ada dalam Surat Keputusan Bupati oleh Pemerintah Daerah bersama pemerintah Desa.
- c. Bahwa, program bantuan sosial di Kabupaten Minahasa Selatan untuk Tahun 2024 ini telah diproses jauh hari sebelum pelaksanaan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Wakil Bupati atas nama Petra Yani Rembang incasu Pemohon ikut mendukung dan memberikan persetujuan berupa paraf koordinasi dalam Surat Keputusan Bupati terkait nama-nama penerima bantuan sosial.
- d. Bahwa, dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial tersebut terdapat foto Wakil Bupati Petahana atas nama Petra Yani Rembang *incasu* Pemohon juga ada Baliho besar yang melatarbelakangi tempat pelaksanaan pembagian bantuan sosial tersebut. (**Vide Bukti PT-4**)
- e. Bahwa, pembagian bantuan sosial yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 tersebut sudah terjadwal sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, dan dilaksanakan sebelum masa kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- f. Bahwa pada pembagian bansos tersebut, tidak ada ajakan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait, baik yang disampaikan

oleh Pihak Terkait sendiri maupun yang disampaikan oleh Tim Pemenangan.

- g. Bahwa terkait dengan pembagian bantuan sosial tersebut, tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran yang diajukan kepada Bawaslu, baik oleh masyarakat, lembaga pemantau ataupun Pemohon sendiri.
 - h. Bahwa, dengan demikian program dan kegiatan bansos ini BUKAN merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024.
5. Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 18 angka 1, 2 dan 3 yang menyebutkan penyaluran bantuan sosial dilakukan untuk membangun pencitraan dan mempengaruhi pemilih sehingga Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa program dan kegiatan pembagian bansos ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. APBD untuk Bansos tahun 2024 ditetapkan pada tahun 2023 yang bersumber dari dana DAU-SG.
 - b. Bahwa, penyaluran bantuan sosial tersebut dilakukan di Balai Pertemuan Umum atau Aula Kantor Kepala Desa dan disetiap tempat pembagian bantuan sosial tersebut juga terdapat citra diri Pemohon berupa foto sebagai Wakil Bupati petahana atas nama Petra Yani Rembang incasu Pemohon, yang selalu berdampingan dengan foto Bupati petahana di Baliho besar lokasi kegiatan serta pada papan simbolis tempat pembagian bantuan sosial (**Vide Bukti PT-4, Bukti PT-5**).
 - c. Bahwa pada pembagian bansos tersebut, tidak ada ajakan untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait, baik yang disampaikan oleh Pihak Terkait sendiri maupun yang disampaikan oleh Tim Pemenangan.

- d. Bahwa terkait dengan pembagian bantuan sosial tersebut, tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran yang diajukan kepada Bawaslu, baik oleh masyarakat, lembaga pemantau ataupun Pemohon sendiri.
 - e. Bahwa, dalil Pemohon terkait dengan pencitraan Pihak Terkait adalah tidak benar, karena tidak dapat dibuktikan bahwa penerima bantuan sosial akan memilih paslon tertentu karena pencoblosan dilakukan secara tertutup dan rahasia, bahkan Pemohon memperoleh lebih banyak dibandingkan dengan Pihak Terkait di beberapa Kecamatan tempat pembagian bantuan sosial.
 - f. Bahwa, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan pembagian bantuan sosial adalah untuk pencitraan diri Pihak Terkait adalah tidak terbukti, maka sudah seharusnya dalil Pemohon *a-quo* dikesampingkan.
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 sampai 20 angka 6, menyatakan penyaluran bantuan sosial adalah tindakan yang dilakukan secara TSM karena melibatkan ASN dan perangkat desa adalah **tidak benar dan tidak terbukti**. Pemohon tidak menguraikan rangkaian tindakan Bupati petahana dalam setiap kegiatan pembagian bantuan sosial yang mengarahkan atau menginstruksikan jajaran ASN dan perangkat desa untuk mengkampanyekan dirinya atau setidaknya berupaya untuk mempengaruhi pemilih, dalam hal ini masyarakat penerima bantuan sosial. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan ataupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Pihak Terkait selaku Bupati petahana. **Bahwa di samping itu tidak ada laporan dari masyarakat, pemantau Pemilihan, LSM, Media Massa, dan juga tidak ada temuan oleh Bawaslu dan jajarannya.**
7. Bahwa hal-hal yang disebutkan pada angka 4 dan 5 di atas, sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dimana Mahkamah dalam pertimbangannya halaman 175 sampai 176 pada intinya menyatakan dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan bansos dan BLT sebagai bentuk pencitraan diri yang dilakukan oleh Pihak Terkait

serta keterlibatan ASN dalam perkara tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penyaluran bantuan sosial adalah tindakan yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan salah satu pasangan calon adalah hal yang tidak mendasar. Karena jika tindakan tersebut memang ada niat untuk menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan Pemohon, ataupun setidaknya-tidaknya ada upaya melakukan kampanye terselubung dari penyaluran bantuan sosial tersebut, maka seluruh kegiatan penyaluran tidak akan diinformasikan ke dalam **grup WA Info Pemkab Minsel**, dimana dalam grup WA tersebut Wakil Bupati petahana *in casu* Pemohon menjadi anggota bahkan menjadi admin grup WA tersebut. Di samping itu dalam kegiatan penyaluran bansos tersebut terdapat baliho dengan ukuran besar dengan gambar Pemohon di dalamnya **(Vide Bukti PT-5)**.
9. Bahwa terkait penyaluran bantuan sosial, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 ditujukan kepada Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Walikota seluruh Indonesia **(Bukti PT-6)**, yang pada intinya menyampaikan untuk menunda penyaluran bantuan sosial hingga setelah hari pemungutan suara dilaksanakan. Bahwa terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada dasarnya memang **sudah tidak menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat jauh sebelum surat tersebut keluar**.
10. Bahwa pada permohonan halaman 22 angka 14, Pemohon menyatakan bahwa dikarenakan tidak adanya keadilan dalam pelaksanaan pilkada Minahasa Selatan, diakibatkan oleh KPU dan Bawaslu yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk menegakkan hukum dan keadilan gagal memberi rasa keadilan bagi Pemohon.

11. Bahwa terkait dengan KPU dan Bawaslu, Pihak Terkait menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan azas pemilihan. Bahwa saksi-saksi Pemohon seluruhnya menandatangani Berita Acara Hasil baik pada TPS maupun Pleno PPK. Tidak ada satupun Saksi Pemohon menyampaikan keberatan pada formulir kejadian khusus yang disediakan oleh KPU selaku penyelenggara. Bahwa setelah Pemohon mengetahui kealahannya pada Pleno semua PPK, barulah Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara pada Pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

12. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jalan satu-satunya yang ditempuh Pemohon adalah mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, merupakan dalil yang sangat berlebihan (*hiperbola*) karena apabila Pemohon mengetahui adanya kecurangan ataupun pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, maka Pemohon seharusnya membuat laporan dugaan pelanggaran kepada Gakkumdu dan Bawaslu. **Sekali lagi apabila pemohon merasa dirugikan, seharusnya pemohon menggunakan hak konstitusionalnya dengan melaporkan hal tersebut ke jajaran Bawaslu, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.** Bahwa terkait pelanggaran TSM, ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 mengatur bahwa "*laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara*". Akan tetapi Pemohon tidak menggunakan hak konstitusionalnya dalam tenggang waktu yang disediakan untuk melaporkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon dinyatakan ditolak oleh Mahkamah.

13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu cenderung melakukan pembiaran atas pelanggaran yang terjadi, maka seharusnya membuat pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun

faktanya Pemohon tidak pernah membuat laporan atau pengaduan kepada DKPP. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan tidak netralnya KPU dan Bawaslu adalah tidak benar, sehingga harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan bukti diunggah dari akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* Bukti P-7), pemberitaan media online rri.co.id. (*vide* Bukti P-8), pemberitaan media online <http://bolmora.com/09/2024/8081/bupati-fdw-serahkan-bansos-di-kecamatan-antim/> (*vide* Bukti P-9), akun *facebook* Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* Bukti P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20) adalah dalil yang tidak benar secara hukum dan tidak didukung oleh bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara digital forensik, sehingga dengan demikian Pihak Terkait menolak bukti-bukti Pemohon yang tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu Pemohon tidak melakukan upaya apapun terhadap dugaan adanya pelanggaran yang diunggah di platform digital tersebut. Bahwa apabila Pemohon merasa yakin dengan dugaan pelanggaran tersebut *quad non*, Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu atau Gakkumdu.
15. Bahwa menurut Pihak Terkait, justeru Pemohon dan Timnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pemilihan, sebagaimana dalil berikut:
 - a. Pada tanggal 5 November 2024 di Kecamatan Ranoiapo, Pemohon melakukan orasi mengajak aparat desa, hukum tua, dan camat untuk mendukung dan memenangkan Pemohon (**Bukti PT-7**);
 - b. Pada tanggal 20 November 2024 di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding, Aprilia Sangkaeng Tim Pemenangan Pemohon membagikan uang kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pemohon (**Bukti PT-8**);

- c. Pada tanggal 26 November 2024 di momen masa tenang, terjadi pembagian sembako secara masif yang dilakukan Tim Pemenangan Pemohon kepada masyarakat sebagaimana foto-foto dalam grup WA pemenangan Pemohon dengan nama grup “Petarung PYRFM” **(Bukti PT-9)**;
 - d. Adanya oknum ASN atas nama Fetin Paendong dan Boy Lalo yang terlihat berfoto di depan baliho/alat peraga kampanye Pemohon **(Bukti PT-10)**;
 - e. Pada tanggal 16 November 2024, adanya oknum ASN atas nama Ferol Pelle mengikuti giat kampanye Pemohon di acara senam Partai Golkar **(Bukti PT-11)**;
 - f. ASN atas nama Hanna Limpele di Kecamatan Kumelembuai melakukan foto dengan berpose 2 jari simbol nomor urut Pemohon **(Bukti PT-12)**;
 - g. Keberpihakan Perangkat Desa Pontak atas nama Marno Lumenta yang terbukti mendukung Pemohon **(Bukti PT-13)**;
 - h. ASN atas nama Ferol Pelle dan Christovel Tonga mengikuti kegiatan kampanye Pemohon **(Bukti PT-14)**.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak ada bukti yang valid, sehingga **Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 07.37 WITA.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 914 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 07.37 WITA.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Foto-foto spanduk dan papan simbolis yang terpampang foto Wakil Bupati petahana in casu Pemohon.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Foto SS Grup WA yang beranggotakan Wakil Bupati petahana.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 Kementerian Dalam Negeri.
7. Bukti PT-7 : Rekaman Video tanggal 5 November 2024 di Kecamatan Ranoiaipo, Pemohon melakukan ajakan kepada aparat desa, hukum tua, dan camat untuk mendukung Pemohon.
8. Bukti PT-8 : Rekaman Video tanggal 20 November 2024 di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding, Aprilia Sangkaeng Tim Pemenangan Pemohon membagikan uang kepada masyarakat.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Foto pada tanggal 26 November 2024 di momen masa tenang, terjadi pembagian sembako secara masif yang dilakukan Tim Pemenangan Pemohon kepada masyarakat.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Foto Adanya oknum ASN atas nama Fetin Paendong dan Boy Lalo yang terlihat berfoto di depan baliho / alat peraga kampanye Pemohon.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Foto Pada tanggal 16 November 2024, adanya oknum ASN atas nama Ferol Pelle mengikuti giat kampanye Pemohon di acara senam Partai Golkar.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Foto ASN atas nama Hanna Limpele di Kecamatan Kumelembuai melakukan foto dengan berpose 2 jari simbol nomor urut Pemohon.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Foto Keberpihakan Perangkat Desa Pontak atas nama Marno Lumenta mendukung Pemohon
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Foto ASN atas nama Ferol Pelle dan Christovel Tonga mengikuti kegiatan kampanye Pemohon.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2024.

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor: 602/24/Sekr-Dinsos tertanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ditujukan kepada Para Camat Se-Kabupaten Minahasa Selatan.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 415 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Belanja Barang Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 tertanggal 26 Agustus 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati minahasa selatan tahun 2024 menurut pemohon pada halaman 9 angka 1 dan halaman 22-23 angka 16. Terhadap dalil tersebut bawaslu minahasa selatan menerangkan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Minahasa Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan upaya pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 490/PM.00.02/K.SA-09/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan

Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.30.5 - 1]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 222/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.5-2]**. Yang pada pokoknya melaporkan Hasil Pengawasan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

Adapun Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Berita Acara Nomor: 346/PL.02.6-BA/7105/2/2024 Tanggal 5 Desember Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan Pemilihan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.30.5-3]** adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	FRANKY DONNY WONGKAR, SH – THEODORUS KAWATU, S.IP	51.575
2	PETRA YANI REMBANG, M.Th – FREDE ARIES MASSIE	43.607
3	ASIANO GAMY KAWATU, SE, M.Si – DEREN PAULORINO, S.E	40.209

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERJADINYA PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA HALAMAN 9-12 NOMOR 2,3,4,5 DAN HALAMAN 18-24 NOMOR 1-21 TERHADAP DALIL TERSEBUT BAWASLU MINAHASA SELATAN MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan

Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Form A.1 Formulir Laporan Nomor: 07/REG/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 Pada tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.30.5-4], yang pada pokoknya pelapor a.n MRT melaporkan terkait dugaan pelanggaran pembagian Bantuan Sosial yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar yang membagikan bantuan sosial kepada warga Desa Sapa Kecamatan Tenga, warga Kelurahan Uwuran I Kecamatan Amurang, warga Kecamatan Maesaan, Warga Kecamatan Desa Sulu, Desa Bajo dan Desa Popareng Kecamatan Tatapaan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir A.17 pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang disampaikan kepada pelapor bahwa berdasarkan hasil Penanganan Pelanggaran yang dilakukan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Selatan, laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. **[vide Bukti PK.30.5-5];**

A. Keterangan Bawaslu Kab. Minahasa Selatan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Form A.1 Formulir Laporan Nomor: 07/REG/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 Pada tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.5-4]**, yang pada pokoknya pelapor a.n MRT melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar yang membagikan bantuan sosial kepada warga Desa Sapa Kecamatan Tenga, warga Kelurahan Uwuran I Kecamatan Amurang, warga Kecamatan Maesaan, Warga Kecamatan Desa Sulu, Desa Bajo dan Desa Popareng Kecamatan Tatapaan. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir A.17 pemberitahuan tentang status laporan pada pelapor dan terlapor bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.5-5];**

1.1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir A.4 Nomor: 06/PL/PB/Kab/25.11/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Terlapor a.n MRT dilakukan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Selatan **[vide Bukti PK.30.5-6];**

Dan sesuai pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 001 Tanggal 08 Desember 2024 merekomendasikan Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 dengan pelapor a.n MRT

dan terlapor a.n Frangky Donny Wongkar dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pemilihan dan penyelidikan. **[vide Bukti PK.30.5-7];**

- 1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu dengan mengeluarkan Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Nomor 002 Tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa laporan dengan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 dengan pelapor atas nama MRT dinyatakan belum memenuhi unsur pidana sesuai pasal 71 ayat (3) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

[vide Bukti PK.30.5-8];

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan bersama Gakkumdu melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan Formulir A.11 Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan memberikan rekomendasi bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan.

[vide Bukti PK.30.5-9];

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan. kepada Pelapor dan Terlapor bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.30.5-5];**

2. Bahwa Bawaslu kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan tugas pengawasan melalui Panwas Kecamatan dengan membuat Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tumpaan, Panwas Kecamatan Amurang Barat, Panwas Kecamatan Amurang Timur, Panwas Kecamatan Modinding, Panwas

Kecamatan Tompasobaru, Panwas Kecamatan Ranoyapo, Panwas Kecamatan Suluun Tareran, Panwas Kecamatan Tareran, Panwas Kecamatan Sinonsayang, Panwas Kecamatan Motoling Barat, Panwas Kecamatan Kumelembuai, Panwas Kecamatan Motoling Timur.

2.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tumpaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-10];**

2.2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Amurang Barat sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-11];**

2.3. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Amurang Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-12];**

2.4. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Modinding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Franky

Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-13];**

2.5. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tompasobaru sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 497/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-14];**

2.6. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Ranoyapo sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-15];**

2.7. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Suluun Tareran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-16];**

2.8. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tareran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak

ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-17];**

- 2.9. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Sinonsayang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-18];**
- 2.10. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Motoling Barat sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-19];**
- 2.11. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Kumelembuai sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan arahan atau ajakan untuk memilih Calon tertentu dan tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-20];**
- 2.12. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Motoling Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 469/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya pembagian bantuan sosial yang dilakukan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar dinyatakan

bukan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut maupun simbol partai tertentu. **[vide Bukti PK.30.5-21]**;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.30.5-1 sampai dengan Bukti PK.30.5-21, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.30.5 - 1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 490/PM.00.02/K.SA-09/11/2024 tanggal 26 November 2024 meminta KPU Kab. Minahasa Selatan memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan
- 2 Bukti PK.30.5 - 2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 222/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024
- 3 Bukti PK.30.5 - 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 346/PL.02.6-BA/7105/2/2024 Tanggal 5 Desember Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan Pemilihan Tahun 2024
- 4 Bukti PK.30.5 - 4 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 07/REG/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Terkait Laporan dengan Nama Pelapor MRT
- 5 Bukti PK.30.5 – 5 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Pelapor dan Terlapor

bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 12 Desember 2024

- 6 Bukti PK.30.5 - 6 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sesuai Nomor: 06/PL/PB/Kab/25.11/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Terkait Laporan yang di sampaikan oleh MRT
- 7 Bukti PK.30.5 - 7 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 001 Tanggal 08 Desember 2024 atas nama Frangky Donny Wongkar diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan
- 8 Bukti PK.30.5 – 8 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Nomor 002 Tanggal 12 Desember 2024 dengan kesimpulan Terlapor atas nama Frangky Donny Wongkar belum memenuhi unsur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016
- 9 Bukti PK.30.5 – 9 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/25.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 terkait rekomendasi proses penanganan tindak pidana pemilihan dihentikan
- 10 Bukti PK.30.5 – 10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 September 2024 terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Tumpa
- 11 Bukti PK.30.5 – 11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 5

- September 2024 terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Amurang Barat
- 12 Bukti PK.30.5 - 12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Amurang Timur
- 13 Bukti PK.30.5 - 13 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 11 September 2024 terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Modinding
- 14 Bukti PK.30.5 - 14 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 497/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024 terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Tompaso Baru
- 15 Bukti PK.30.5 - 15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 12 September 2024 terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Ranoyapo
- 16 Bukti PK.30.5 – 16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 18 September 2024 terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Suluun Tareran
- 17 Bukti PK.30.5 – 17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 terkait Pengawasan pembagian

- bantuan sosial di Kecamatan Tareran
- 18 Bukti PK.30.5 – 18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Sinonsayang
- 19 Bukti PK.30.5 – 19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Motoling Barat
- 20 Bukti PK.30.5 – 20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 24 September Terkait Pengawasan Pembagian Bantuan Sosial di Kecamatan Kumelembuai
- 21 Bukti PK.30.5 – 21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 469/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 24 September 2024 Terkait Pengawasan pembagian bantuan sosial di Kecamatan Motoling Timur

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menguraikan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menguraikan bahwa permohonan pemohon mempermasalahkan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, selain itu posita permohonan tidak mendalilkan kesalahan penghitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan 1571/2024) [vide Bukti P-2= Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan 1571/2024 [vide Bukti P-

2= Bukti T-1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan 1571/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.34 WITA [vide Bukti P-2= Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, 4 Desember 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 22.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 118/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon menguraikan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonannya sama sekali tidak memohon untuk penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak terdapat Petitum

yang meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, selain itu pada petitum angka 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait menguraikan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonan tidak ditemukan satu dalil pun berkenaan dengan perselisihan penetapan suara hasil pemilihan. Selain itu, Pemohon tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, dan hanya menguraikan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipengaruhi adanya pelanggaran administratif oleh Pihak Terkait, keterlibatan ASN, dan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sehingga Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan 1571/2024, yang hal tersebut berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Paslon Nomor 2 pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dipengaruhi oleh adanya pelanggaran yang

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut pemohon, Pihak Terkait telah menyalahgunakan kewenangan melalui program dan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara yang menguntungkan Pihak Terkait seperti menggalang dukungan dari perangkat daerah dan ASN untuk mendukung kemenangannya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan;
2. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait telah membagikan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) yang secara nyata dapat memengaruhi masyarakat dalam memberikan suaranya untuk Pihak Terkait dalam proses pemilihan suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, penyelenggara pemilihan telah abai terhadap adanya kecurangan serta pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga tindakan Pihak Terkait merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d Bukti P-47.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12], Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan [Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17], Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan alat bukti yang diajukan [Bukti PK-30.5-1 sampai dengan Bukti PK-30.5-21], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran sehubungan kegiatan pembagian bantuan sosial, Termohon menyatakan sama sekali tidak ada rekomendasi dari Bawaslu ataupun DKPP terkait pelanggaran etik penyelenggara Pemilihan yang berkaitan dengan pembagian Bansos [vide Bukti T-12 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025 hlm 77]. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa program dan kegiatan tersebut merupakan salah satu program prioritas Pemerintah

Pusat yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, berkenaan dengan dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan bantuan sosial tersebut, di mana Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan laporan-laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.30.5-5 dan Bukti PK.30.5-21]. Dengan kata lain, terhadap adanya laporan dugaan pelanggaran Bantuan Langsung Tunai, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan tidak terbukti unsur pidananya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025 hlm. 87]. Selain itu, berdasarkan hasil Laporan Pengawasan pada pokoknya menyatakan adanya pembagian bantuan sosial bukanlah pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut ataupun simbol partai tertentu. [vide Bukti PK.30.5-10 s.d Bukti PK.30.5-21]. Dengan demikian, berkenaan dengan dugaan pelanggaran bantuan sosial menurut Mahkamah telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.7.2] Bahwa dalil Pemohon lainnya yaitu Termohon dan penyelenggara pemilihan mengabaikan dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut Termohon menyampaikan bahwa dalam proses rekapitulasi ataupun pemungutan suara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan berkenaan dengan perolehan hasil dan tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi terkait perolehan hasil penghitungan suara [vide Bukti T-11, Jawaban Termohon hlm. 28]. Selain itu, tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Termohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif [vide Bukti T-12, Jawaban Termohon hlm. 35]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa apabila Pemohon merasa dirugikan dalam proses penghitungan suara atau pada tahapan pemilihan, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan atau melapor ke Bawaslu atau Gakkumdu, bagaimana mungkin penyelenggara pemilihan abai jika Pemohon saja tidak pernah membuat laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan

yang terstruktur, sistematis, dan masif [vide Keterangan Pihak Terkait hlm.23]. Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan ASN dalam pemilihan, Mahkamah mencermati bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menyampaikan dalam persidangan terdapat 2 kasus tindak pidana pemilihan yang melibatkan PNS yang telah diputus oleh pengadilan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025, hlm. 89-90]. Dengan demikian, terhadap hal tersebut menurut Mahkamah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN telah ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran yang terkait dengan pembagian bantuan sosial serta keterlibatan ASN dan perangkat daerah yang dapat memengaruhi meningkatnya perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, bertanggal 22

September 2024 menyatakan Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-5 = Bukti T-4 = Bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 huruf a yang menyatakan, “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan adalah 242.463 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 135.391$ suara (total suara sah) = 2.708 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 43.607 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 51.575 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $51.575 \text{ suara} - 43.607 \text{ suara} = 7.968 \text{ suara}$ (5,9%) atau lebih dari 2.708 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Pemohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.13 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mery Christian Putri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id